PERILAKU MEMINTA-MINTA DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SITI HAYYU NUR AFIFAH NIM. 120 211 0383

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
TAHUN 2016 M / 1438 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERILAKU MEMINTA-MINTA DI PASAR

BESAR KOTA PALANGKA RAYA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

NAMA : **SITI HAYYU NUR AFIFAH**

NIM : 120 211 0383

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, November 2016

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

<u>Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag</u>
NIP. 19630118 1991031 002

<u>H. Syaikhu, M.H.I</u>
NIP. 197111071999031005

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Ketua Jurusan Syari'ah,

Munib, M.Ag. <u>Drs. Surya Sukti, MA</u> NIP. 196009071990031002 <u>NIP.196505161994021002</u> **NOTA DINAS**

Palangka Raya, Oktober 2016

Perihal: Mohon Diuji Skripsi

Saudari Siti Hayyu Nur Afifah

Kepada Yth.

Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di –

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : Siti Hayyu Nur Afifah

NIM : 120 211 0383

Judul : PERILAKU MEMINTA-MINTA DI PASAR BESAR

KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,

Pembimbing II,

<u>Dr.H. Khairil Anwar, M.A</u> NIP. 19630118 1991031 002 <u>H. Syaikhu, M.H.I</u> NIP. 197111071999031005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul PERILAKU MEMINTA-MINTA DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA, oleh SITI HAYYU NUR AFIFAH, NIM. 120 211 0383 telah dimunaqasyahkan TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari

Tanggal

: Kamis

:10 November 2016 M

10 Shafar 1438 H

> <u>H. Syaikhu, M.H.I</u> NIP. 19711107 199903 1005

Dekan Fakultas Syari'ah

PERILAKU MEMINTA-MINTA DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya orang-orang yang berprofesi sebagai meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya. Faktanya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya masih mampu untuk bekerja hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, yang memerintahkan untuk berusaha dan bekerja bukan meminta-minta. Oleh karena itu perlunya sebuah penelitian terhadap permasalahan tersebut khususnya mengenai perilaku meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya Persepektif Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : faktor yang melatar belakangi meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya, praktik meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya, penanganan meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya dan yang terakhir kedudukan meminta-minta perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun objek kajian dalam penelitian adalah mengenai perilaku meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya perspektif hukum Islam. Subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang pengemis dengan tambahan 2 informan dari Dinas Sosial. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, untuk pengabsahannya melalui teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, yang melatarbelakangi 5 subjek untuk meminta-minta adalah AA, YT, RD, HSN dan FTH karena tidak mempunyai keahlian dan kesulitan ekonomi. Untuk RD dan FTH selain tidak mempunyai keahlian dan kesulitan ekonomi karena ajakan teman. Kedua, praktik meminta-minta oleh subjek AA, YT, RD, HSN, dan FTH dengan cara menjual kemiskinannya, menunjukkan wajah sedih, selain itu AA dan YT membawa anak sedangkan FTH menjual stiker yasin. Ketiga, Penanganannya dilakukan oleh Dinas Sosial selama 3 hari dengan cara memberi pembinaan berupa bimbingan rohani dan keterampilan tetapi kebanyakan mereka kembali mengemis lagi. Keempat, kedudukan perilaku meminta-minta menurut hukum Islam adalah bahwa dalam hukum Islam dibolehkan mengemis dalam keadaan terpaksa. Namun, Islam menganjurkan untuk bekerja bukan dengan meminta-minta.

Kata kunci : perilaku, meminta-minta, hukum Islam

THE BEHAVIOR OF BEG IN THE HUGE MARKETS OF PALANGKA RAYA FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

ABSTRAC

This research is influenced by the luster of those applicants who as beg in the huge markets of Palangka Raya. The fact that they are the people who are still able to work this is not in accordance with the law of Islam, which ordered to try and work not beg. Therefore the need for an examination of the problems especially about the behavior of beg in the huge markets of Palangka Raya Persepektif Islamic Law.

This research aims to know and analyze: factors that surfaced beg in the huge markets of Palangka Raya, practice beg in the huge markets of Palangka Raya, handling beg in the huge markets of Palangka Raya and the last position beg from the perspective of Islamic law.

This research using descriptive qualitative approach. Now the object of the study in research is about the behavior of beg in the huge markets of Palangka Raya from the perspective of Islamic law. The subject in this research is 5 the beggar with 2 additional informants from the Social Office. This research data collected through interview, documentation and observation, to pengabsahannya through the technique of triangulation techniques and triangulation source.

The results of this research showed that the first initiating 5 subject to beg is AA, YT, RD, HSN and FTH because it does not have the skills and economic difficulties. To RD and FTH besides does not have the skills and economic difficulties because of invitation friend. Second, the practice of asking the request by the subject AA, YT, RD, HSN, and FTH with how to sell the poorness, shows the face of sad, besides AA and YT bring children while FTH sell stickers yasin. Third, Treatment is done by Local Social during 3 days with how to give the construction of the spiritual guidance and skills but most of them back again to beg. Fourth, the position of the behavior beg according to Islamic law is that in Islamic Law are allowed to beg is forced. However, Islam recommend to work not with beg.

Key Words: behavior, beg, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul "PERILAKU MEMINTA-MINTA DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". Shalawat serta salam selalu terhadiahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa-doa dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

- Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Yth. Bapak H. Syaikhu, MHI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- 3. Yth. Bapak Munib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian skripsi ini.
- 4. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak H. Syaikhu, MHI., selaku pembimbing II. Para Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,

masukan dan perbaikan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini dengan baik.

- 5. Yth. seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan keilmuannya kepada penulis dan mendidik penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah yang harus juga menjadi Syariah.
- 6. Yth. seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah banyak membantu terlaksananya proses penelitian.
- 7. Yth. Dinas Sosial dan seluruh responden yang telah bersedia menjadi subyek dalam penelitian ini dan bersedia memberikan keterangan, informasi dan data sehingga lancarnya proses penelitian.
- 8. Yth rekan-rekan sekelas Al Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2012, terima kasih telah bersedia menjadi teman penulis, serta banyak membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menghimbau kepada rekan pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi banyak orang, khususnya bagi penulis secara pribadi.

Palangka Raya, November 2016 Penulis

SITI HAYYU NUR AFIFAH

PERNYATAAN ORISINALITAS

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: PERILAKU MEMINTA-MINTA DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Siti Hayyu Nur Afifah NIM. 120 211 0383

MOTO

...الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

..."Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan pemintaminta." (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

YANG UTAMA DARI SEGALANYA

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangMu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayangi

- ❖ Ayahanda yang ku sayangi **Teguh Suharyo** dan ibunda tercinta **Siti Maslikah**, selaku orang tua, sahabat, dan teman cerita yang tiada pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga ananda selalu kuat menjalani rintangan yang ada di depan mata. Ayah, ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya, demi bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah agar ananda bisa mencicipi bangku sekolah hingga perkuliahan. Maafkan ananda yang sampai sekarang masih menyusahkanmu.
- ❖ Kedua adikku Siti Nur Azizah dan Ahmad faris, dan keluarga besarku MARIO yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan studiku ini. Tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian.
- ❖ Teman Seperjuangan dan seperantauan Siti Haryannita, Siti Raudah, Sulistyaningsih, Siti Shofiah, Ummu Qulsum, dan Cahya Ahmad Hidayatullah yang selalu dan senantiasa ada untuk ku dikala senang maupun susah, terima kasih untuk semangat, dukungan, bantuan, canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama. Semoga pertemanan kita hingga ke jannahNya.
- ❖ Teman-teman satu kelas Al Ahwal Al Syakhshiyah 2012 para calon penegak keadilan, Siti Mushbihah, Rini Aprianti, Roudhotul Hidayah, Ratih, Wahyu Aria Suciani, Marlia Ulfah, Hasan Qosim, Ahmad Rasyidi Halim,

Risqi Hidayat, Ahmad Kurniawan, Muhamad alfi, Arif Ramadani, Fahrurija Estifan, Ahmad Rifani, Ariandi Fahruroji, dan Aspiani, yang selalu membantu, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak teman-teman. TIADA HARI YANG INDAH TANPA KALIAN SEMUA.

"جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيْرًا وَجَزَاكُمُ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءَ"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
m	syin	sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain	ć	koma terbalik

غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
J	lam	1	El
٩	mim	m	Em
ن	nun	n	En
9	wawu	W	We
ھ	ha'	h	На
٤	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	У	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'aqqidain
عدة	ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاةالفطر	ditulis	zakātul fitri

D. Vokal Pendek

Ó	Fathah	ditulis	A
ò	Kasrah	ditulis	I
ं	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	$ar{A}$
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
کریم	ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	$ar{U}$
فروض	ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMA	AN JUDUL	i
PERSETU	JUAN SKRIPSI	ii
NOTA DI	NAS	iii
PENGESA	AHAN	iv
ABSTRA	K	v
ABSTRA	CT	vi
KATA PE	NGANTAR	vii
PERNYA'	TAAN ORISINALITAS	ix
мото		X
PERSEMI	BAHAN	xi
PEDOMA	N TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR	ISI	xviii
DAFTAR	TABEL	XX
DAFTAR	SINGKATAN	xxi
BAB I PE	NDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Manfaat Penelitian	7
E.	Sistematika Penulisan	8
BAB II K	AJIAN PUSTAKA	
A.	Penelitian Sebelumnya	10
	Deskripsi Teoritik	15
	Pengertian Perilaku	15
	2. Pengertian Meminta-minta	16
	3. Teori maqaşid syariā'ah	20
	4. Teori Perlindungan Hukum	22
	5. Teori Tanggung Jawab Negara	28
C.	Kerangka Pikir Penelitian	30
	Pertanyaan Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN BAB IV PEMAPARAN DATA D. Pemaparan Data tentang perilaku meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya 50 BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS A. Faktor yang Melatarbelakangi munculnya meminta-minta B. Praktik Meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya 82 C. Penanganan Meminta-minta di Pasar Besar BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL I.	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN	
	PENELITIAN TERDAHULU	13
TABEL II.	LUAS WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA	44
TABEL III	I. NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN,	
	JUMLAH RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN	
	TETANGGA (RT) KOTA PALANGKA RAYA	45
TABEL IV	. KEBERAGAMAN AGAMA	47
TABEL V.	IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN	49

DAFTAR SINGKATAN

Swt : Subhanahu wa Ta'ala

Saw : Sallallahu 'alaihi wa sallama

SD : Sekolah Dasar

S1 : Strata Satu

TTL : Tempat Tanggal Lahir

QS : Quran Surah

UU : Undang-Undang

h : Halaman

ed : Editor

tkp : Tanpa kota penerbit

t.th : Tanpa Tahun

HR : Hadis Riwayat

Yth : Yang terhormat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam¹ sebagai agama yang lurus (*al-ṣirāṭ al-mustaqīm*) merupakan agama terakhir yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia di dunia melalui Nabi Muhammad Saw sebagai rasul-Nya. Islam mengatur segala segi kehidupan manusia, di antaranya tentang akidah, muamalah, munakahat, waris, adab dan sampai tentang kehidupan sosial, begitu juga mengenai hal meminta-minta juga diatur dalam Islam.

Permasalahan meminta-minta saat ini semakin memprihatinkan kebanyakan dapat dijumpai dikota-kota, begitu pula yang terjadi di wilayah kota Palangka Raya. Palangka Raya merupakan ibukota Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah cukup luas, sehingga banyak penduduk-penduduk luar daerah atau yang biasa sering disebut kaum urbanisasi² yang juga menetap di wilayah kota Palangka Raya. Setelah datang ke kota, penduduk pendatang harus berkompetisi dalam mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ini, ada penduduk yang mampu memperoleh pekerjaan yang layak karena sebelum datang ke kota mereka sudah mempersiapkan diri dengan bekal keterampilan, namun tidak sedikit mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan

¹Kata Islam dimaksudkan Ar salima; aslama = selamat sejahtera; silm atau salm = kedamaian, kepatuhan, dan ketundukan. Agama yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 741.

²Urbanisasi adalah pemindahan penduduk dari desa ke kota. Lihat Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo Lestari, t.th, h. 622.

yang layak karena minim keahlian. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak berkesempatan memperoleh pekerjaan yang baik, mereka akan menempati pekerjaan yang tidak menjanjikan dan karena tuntutan hidup yang tinggi di kota besar, maka mereka dengan sendirinya masuk dalam kelompok masyarakat pra sejahtera atau miskin.

Masalah kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan menjadi suatu problema sosial karena persoalaan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang bertolak belakang terhadap perilaku keagamaan seseorang.³ Makin banyaknya jumlah penduduk, dan harga kebutuhan yang terus melambung serta terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia membuat orang-orang yang terdesak masalah ekonomi mengambil jalan pintas menjadikan mengemis sebagai profesi, terutama orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Tidak hanya mereka yang benar-benar tidak mampu mencari pekerjaan karena ketidakmampuan fisik, mereka yang memiliki fisik yang normal juga melakukan pekerjaan tersebut.

Meminta-minta sama halnya dengan mengemis, orang yang berprofesi seperti meminta-minta ini banyak dijumpai pada setiap sudut seperti di pertokoan, jalan-jalan, lampu merah, pasar, cafe, tempat ibadah dan masih banyak lagi. Mereka sering juga dijumpai dalam berbagai jenis mulai dari anak-anak, remaja, wanita dan pria renta. Walaupun sering di media cetak dan elektronik banyak

³Yusuf Qardhawi, *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996, h. 13.

xxiii

_

sekali penangkapan terhadap para pengemis ini yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), tapi tetap saja tidak membuat mereka merasa jera dan sering kali mengulangnya lagi. Menyikapi hal tersebut, meminta-minta menurut agama Islam adalah perbuatan yang kurang baik, sebab akan jatuh harga dirinya. Meski demikian Islam juga memperbolehkan bagi seseorang meminta-minta untuk kebutuhannya.

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena berdosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya.

Terdapat beberapa dalil yang menjelaskan keutamaan memberi daripada meminta-minta dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak serta keutamaan untuk bekerja, di antaranya sebagai berikut. Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الْعُلْيَا الْعَلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, beliau menyebut tentang sedekah dan menahan diri dari memintaminta. Sabda beliau: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta.⁴

Selain itu ada pula hadis yang menjelaskan boleh meminta-minta dengan memenuhi beberapa syarat. Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ خُعَارِقٍ الْمِلَالِيِّ قَالَ ثَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فَيَهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ يَهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ يَهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ حَتَى الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُلُ أَلْمَسْأَلَةُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُلْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يَقُومَ يُصِيبَهَا ثُمُّ يُمْسِكُ وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يَقُومَ يُعَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يَقُومَ يُعْمِ وَلَهُ مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يَقُومَ يُومِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يَقُومَ يُعَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةُ يَا يُصَعِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا يُصَافِقَةً مُنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا يَعْشَوْمَ الْمَعْتَا يَأْكُلُهَا صَابَحُهًا سُحْتًا عَلْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُونَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Hammad bin Zaid, Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab telah menceritakan

⁴Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jakarta:Pustaka Azzam, 2010, h. 372-373.

kepadaku Kinanah bin Nu'aim Al 'Adawi dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali ia berkata; Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung hutang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu. (HR. Muslim)⁵

Islam merupakan agama sempurna. Dalam Islam ada yang disebut dengan maqāṣid syarī'ah, kandungan maqāṣid syarī'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqāṣid syarī'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia. Dalam maqāṣid syarī'ah adanya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta. Para peminta-minta ini tidak menjaga salah satu dari kelima, yaitu memlihara keturunan/kehormatan, mereka rela diri dan keluarga mereka dihina sebagai pengemis, kehinaan bahkan ada yang sengaja dijadikan profesi untuk mencari keuntungan, sehingga bisa dijadikan

⁵*Ibid.*,h.398-399. Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 637.

⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqaşid syariā'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h.65-66.

sebagai mata pencarian dalam kehidupan dan mengakibatkan rusaknya kondisi sosial di masyarakat dengan mental meminta-minta.

Pengemis sebagai masalah sosial yang cukup signifikan, sudah menjadi permasalahan di dalam masyarakat dan memunculkan perbedaan pendapat tentang bagaimana cara menanggulanginya, siapa yang bertanggung jawab atas mereka dan bagaimana menurut pandangan agama. Berbagai solusi dan kebijakan sudah dikemukakan, namun seolah-olah solusi dan kebijakan itu tidak terlalu memberikan dampak yang optimal karena pada kenyataan jumlah pengemis terus saja meningkat. Hal ini perlu dikaji secara mendalam sebab dalam hukum Islam meminta-minta ada dalil yang membolehkan dan terdapat pula dalil yang melarang, dalam konteks apa meminta-minta dibolehkan dan dalam konteks apa dilarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian dalam kerangka hukum Islam untuk mengkaji permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah judul PERILAKU MEMINTA-MINTA DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Apa faktor yang melatarbelakangi meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya ?
- 2. Bagaimana praktik meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya?

- 3. Bagaimana penanganan meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya?
- 4. Bagaimana kedudukan meminta-minta perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Mengetahui faktor yang melatarbelakangi meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.
- 2. Mengetahui praktik meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.
- 3. Mengetahui penanganan meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.
- 4. Mengetahui kedudukan meminta-minta perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperluas wawasan penulis di bidang hukum, khususnya mengenai perilaku meminta-minta perspektif hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya secara lebih mendalam.
- Sebagai bahan masukan untuk menumbuhkan pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Fakultas Syariah serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan hukum terhadap perilaku orang yang meminta-minta di kota Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini secara sistematis ke dalam enam bab yaitu.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisikan 5 hal antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab Kajian pustaka yang berisikan antara lain hasil penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik, dan kerangka pikir.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian yaitu memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian diantaranya memuat waktu dan tempat penelitian, pendekatan, obyek dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data

BAB IV : Pemaparan Data

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian yaitu kota Palangka Raya, kemudian penyajian data yang berisi gambaran responden dan data mentah wawancara, dan yang terakhir hasil rangkuman wawancara.

BAB V : Pembahasan

Pada bab ini berisi analisis dari penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub bahasan yaitu: faktor yang melatarbelakangi meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya, praktik meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya, penanganan meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya, dan yang terakhir kedudukan meminta-minta di Pasar Besar kota Palangka Raya.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dari penelitian, serta saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Karena untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian yang sejenis dengan masalah yang diteliti atau belum, Sepengetahuan penulis hanya sedikit penelitian yang mengkaji tentang perilaku meminta-minta, datanya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Wahyu Azistianto, tahun 2012, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam". Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah library research atau penelitian kepustakaan yang diperkaya dengan data lapangan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai kriminalisasi bagi pengemis jalanan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tentang kriminalisasi pengemis itu sesuai dengan Hukum Islam. Keberadaan pengemis sangat riskan terhadap diri mereka. Karena dikhawatirkan terjadinya kecelakaan seperti terserempet atau tabrakan yang menimbulkan korban jiwa bahkan nyawa pengemis bisa terabaikan, yang dalam hal ini Hukum Islam tidak sesuai dengan tujuan dari maqāṣid syarī'ah yaitu tentang menjaga jiwa, yang

diajurkan kepada seluruh umat Islam untuk mencegah kemudaratan sebelum terjadinya sesuatu yang di inginkan.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musyarofah, tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)".

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana konsep tentang perlindungan anak jalanan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011?
- Bagaimana konsep hukum Islam tentang perlindungan anak jalanan? b.
- Apa yang menjadi perbedaan dan persamaan antara Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan hukum Islam dalam hal perlindungan anak jalanan?

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Perlindungan anak jalanan menurut Perda dan Hukum Islam mempunyai kesamaan yaitu samasama ingin melindungi hak-hak anak jalanan dan menjadikan anak jalanan kelak bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya, dan bagi nusa dan bangsa pada umumnya. Namun terdapat perbedaan juga perbedaan antara Perda dan Hukum Islam, seperti dalam hal sosial dan pendidikan, hak asuh dan dalam bidang perlindungan, dan hak beragama untuk anak jalanan.⁸

Islam"."Skripsi",2012,UINSUKA.

⁷Bagus Wahyu Azistianto "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum

⁸Musyarofah "Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)", "Skripsi", 2015, UIN SUKA.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Irwansyah, tahun 2013, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "*Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengenai Pengemis membawa bayi?

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sama-sama menetapkan bahwa demi kemaslahatan anak, menjaga hak-hak anak sehingga tidak terjadi eksploitasi anak secara ekonomi. Perbedaan perspektif terdapat dalam perlindungan jiwa, keturunan, agama, akal, dan harta. Islam lebih hati-hati dalam pelaksanaannya karena tidak hanya untuk kemaslahatan anak tapi juga orang tuanya yang membawa bayi mengemis. Sebaliknya UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya memberikan perlindungan kepada Anak, tidak ada perlindungan dari orang tuanya yang sebagaimana dalam kasus ini juga untuk menghidupi anaknya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faishal Hanif, tahun 2009, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "Perilaku Beragama Kalangan Pengemis Muslim Di Dusun

⁹Heri Irwansyah, *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, "Skripsi", 2013, UIN SUKA.

Wanteyan Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat Dusun Wanteyan hidup menjadi pengemis?
- b. Bagaimana pengaruh profesi menjadi pengemis terhadap perilaku keberagamaannya?

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku mengemis yang dilakukan warga dusun wanteyan masih dipertahankan oleh beberapa pihak, yakni keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan mereka, mengemis telah menjadi mata pencaharian yang bisa menutupi kehidupan hidup mereka.

Empat penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, masingmasing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama, Tahun, dan	Persamaan	Perbedaan	Jenis Penelitian
	Judul			
1	Bagus Wahyu	Meminta-	Penelitian	library research
	Azistianto, 2012,	minta	Bagus Wahyu	atau penelitian kepustakaan
	Kriminalisasi Pengemis	menurut	Azistianto	
	Jalanan Perspektif	hukum Islam	membahas Kriminalisa	
	Hukum Islam.		si menurut	
			hukum	
			islam	
			sedangkan	

2	Musyarofah, 2015, Perlindungan Anak Jalanan Peraturan	Meminta- minta dan anak jalanan	peneliti membahas perilaku meminta- minta menurut hukum Islam Penelitian Musyarofah membahas Perlindunga	library research atau penelitian kepustakaan
	Daerah Istimewa	menurut	n mengemis dan anak	
	Yogyakarta Nomor 6	hukum Islam	jalanan	
	Tahun 2011 dan		menurut	
	Hukum Islam.		perda dan hukum Islam sedangkan peneliti membahas perilaku meminta- minta menurut hukum	
3	Heri Irwansyah, 2013,	Meminta-	Islam Penelitian	Field research
3	Heri Irwansyan, 2013, Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	minta minta menurut hukum Islam	Heri Irwansyah membahas pengemis membawa bayi menurut hukum Islam dan Undang- undang tentang perlindunga n anak sedangkan peneliti membahas	atau penelitian lapangan

4	Faishal Hanif, tahun	Perilaku	perilaku meminta- minta menurut hukum Islam Penelitian	Field research
	2009, Perilaku	tentang meminta-	Faishal Hnif membahas	atau penelitian lapangan
	Beragama Kalangan	minta	perilaku	Tapangan
	Pengemis Muslim Di		beragama pengemis	
	Dusun Wanteyan Desa		muslim	
	Lebak Kecamatan		sedangkan peneliti	
	Grabag Kabupaten		membahas	
	Magelang		perilaku meminta-	
			minta	
			menurut	
			hukum	
			Islam	

B. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Perilaku

Perilaku dalam kamus psikologi terdiri dua kata, peri dan laku. Peri artinya di sekitar, tentang, perihal, di luar atau melampaui¹⁰ sedangkan laku artinya perbuatan, kelakukan, cara menjalankan atau berbuat, sah, boleh dipakai, gerakgerik, dan tindakan.¹¹ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau perilaku¹².

¹⁰Arthur S Reber dan Emily S Reber, *Kamus Psikologi*, alih bahasa oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010 h 692

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 692.

11 Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, t.th, h. 296.
Lihat Tim Penyusun, *Seri Bahasa Indonesia*, Semarang: CV Aneka Ilmu, t.th, h. 580.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005,h. 859. Lihat Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.th, h. 587.

Menurut Soekidjo Notoatmojdo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perilaku Kesehatan, pengertian perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan antara lain: berjalan, berbicara, bekerja, menulis, membaca, berfikir, dan seterusnya. ¹³ Dari uraian dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar.

2. Pengertian Meminta-minta

Meminta-minta dalam bahasa arab لَنْسَوَّلُ- يَتَسَوَّلُ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengemis tidak mempunyai akar kata tetapi ia merupakan sinonim dari Peminta-minta, orang yang meminta-minta. Mengemis sinonim dari minta sedekah, minta-minta. Akar katanya dari minta yang artinya berlaku supaya diberi atau mendapat suatu, mohon, mempersilahkan, meminang, melamar, memerlukan, membawa dan menimbulkan. 15

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas pengertian minta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. 16

20 ¹⁴A. Thoha Husein Almujahid dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa* Arab: Indonesia – Arab, cet I, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 939.

¹³Soekidjo Notoatmojdo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, h.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga..., h.

<sup>745-746.

&</sup>lt;sup>16</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at*

Terdapat banyak faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan atau sumbangan dengan cara meminta-minta. Faktor tersebut ada yang bersifat permanen dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga. Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya berikut ini faktor-faktor orang meminta-minta.

- a. Faktor ketidakberdayaan, kefakiran¹⁷, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.¹⁸ Menurut imam mazhab yang dimaksud dengan fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya. Sedangkan yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.¹⁹
- Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar.
- c. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus meminta-minta.²⁰

¹⁷Faqir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, orang yang tidak memiliki satu nisab zakat. Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 213.

¹⁸Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam...*, h. 15.

¹⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, h. 510

²⁰*Ibid.*,h. 17-18

d. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim, menanggung kebutuhan pantipanti jompo, dan lain sebagainya.²¹

Ketika membahas tentang fenomena meminta-minta dari kacamata kearifan, hukum dan keadilan maka perlu juga membagi kaum pengemis menjadi beberapa kelompok yaitu:

a. Kelompok meminta-minta yang benar-benar membutuhkan bantuan

Kenyataan hidup kelompok para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan tidak punya apa-apa dan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. Kendati pun kelompok meminta-minta ini sama-sama terdiri dari orang-orang yang hidupnya susah, tetapi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan bantuan atau sumbangan berbeda-beda. Ada yang berani berterus terang meminta, ada yang ragu-ragu, dan ada pula yang tidak mampu atau tidak tega mengungkapkan keinginannya.

Mereka yang termasuk dalam kelompok ini ialah orang-orang yang masih memiliki harga diri, menjaga kehormatannya, dan masih mau berusaha. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Meminta-minta yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi aturan tradisi masyarakat di sekitarnya.

 $^{^{21}}$ *Ibid*.

b. Kelompok meminta-minta gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat

Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran.

Banyak cara yang mereka lakukan untuk meminta-minta bahkan mereka begitu piawai dalam melakukan tipuan-tipuan tersebut sehingga dapat menarik orang lain yang menjadi sasarannya. Di antara mereka ada yang meminta-minta di jalan-jalan raya yang dipadati orang banyak, lapangan umum yang terletak di jantung kota, lampu-lampu merah, tempat-tempat pertemuan, pusat perbelanjaan, masjid-masjid, dan tempat lainnya. Di antara mereka juga ada yang meminta-minta dengan berpura-pura buta, cacat fisik, atau dengan membawa anak-anak kecil dan orang yang cacat fisik, atau dengan membawa anak-anak kecil dan orang yang cacat sehingga orang lain merasa iba dan belas kasihan kepadanya. Ada juga yang mengemis dengan mengamen, atau ada juga yang meminta-minta dengan pakaian rapi, memakai jas, dasi, dan membawa tas dan lainnya.

Dalam hal ini mereka yang meminta-minta gadungan seperti ini lebih kaya dari pada orang yang memberikan sumbangan kepadanya. Berapa banyak di antara mereka yang memiliki alat-alat elektronik yang serba mewah di dalam rumahnya dan ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Penelitian mengenai perilaku meminta-minta di kota palangka raya perspektif hukum Islam memerlukan teori hukum yang relevan untuk menganalisis dan membahas penelitian. Diperlukan beberapa teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

3. Teori *Maqāṣid syarī'ah*

Secara etimologi, $maq\bar{a}sid$ $syar\bar{t}$ 'ah terdiri dari dua kata, yakni $maq\bar{a}sid$ dan syari'ah. $Maq\bar{a}sid$ adalah bentuk jamak dari $maq\bar{a}sid$ yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari'at atau ditulis juga syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber (mata) air dengan arti jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Menurut Asafri Jaya Bakri dalam bukunya konsep $maq\bar{a}sid$ $syar\bar{t}$ 'ah menurut Al-Syatibi, bahwa syariah merupakan seperangkat hukumhukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syariah yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan $maq\bar{a}sid$ $syar\bar{t}$ 'ah. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa $maq\bar{a}sid$ $syar\bar{t}$ 'ah adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

Maqāṣid syarī'ah juga di bagi menurut tingkatan kepentingannya dalam
kehidupan manusia. Dari sisi ini, maqāṣid syarī'ah dibagi menjadi tiga tingkatan.
Pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan

²²Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi..., h. 61.

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 46. Lihat juga Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 13.

²⁴Asfri Jaya Bakri, Konsep Magashid Svari'ah Menurut Al-Svatibi..., h. 63

dalam usaha mencapai tujuan pensyari'atan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

a. *Magāsid al-Daruriyat* (Tujuan Primer)

Maqaşid al-Daruriyat atau tujuan primer hukum Islam merupakan tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia baik dalam hal agama maupun dalam hal kehidupan di dunia. Apabila tujuan primer ini tidak tercapai maka akan menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan manusia. Tujuan primer ini hanya tercapai apabila kelima unsur pokok kehidupan tersebut dapat dijaga, kelima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan itu ialah: memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan/kehormatan, dan memelihara harta.²⁵

b. *Maqāṣid al-Ḥājiyat* (Tujuan Sekunder)

Maqāṣid al-Ḥājiyat atau tujuan sekunder hukum Islam merupakan terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri dari berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia. Dan apabila kebutuhan hidup ini tidak terpenuhi atau terpelihara maka akan berkibat buruk yang menimbulkan kesulitan kepada kehidupan manusia. Namun akibat yang ditimbulkannya tidak sebesar dan seberat akibat yang ditimbulkan karena hilang atau tidak terpenuhinya maqāṣid al-ḍaruriyat.

c. *Maqāṣid al-Tahsiniyat* (Tujuan tertier)

²⁵Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, h.101 Lihat pula Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah*, cet III, Jakarta: Amzah, 2013, h. xiii.

²⁶Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 102.

Maqāṣid al-Tahsiniyyah atau Tujuan tertier hukum Islam merupakan tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Jika kemaslahatan tahsiniyyat ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.²⁷

Meminta-minta dalam masyarakat merupakan perbuatan yang dianggap biasa, jauh dan kurang mendapat perhatian dan jangkauan hukum. Terkait dengan teori *maqaṣid syariā'ah* Beberapa hal yang sangat diperhatikan dalam hal meminta-minta ini salah satunya mengenai menjaga jiwa dan menjaga kehormatan/keturunan.

4. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal* protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming, serta dalam bahasa Jerman disebut dengan theory der rechtliche schutz. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Maksud dari memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, minta pertolongan. Sementara itu, pengertian

_

²⁷Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 104.

²⁸Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 259.

melindungi meliputi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.²⁹

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁰

Adapun beberapa pengertian tentang perlindungan hukum memurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
- c. Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 674.

³⁰Salim. HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*..., h. 263.

³¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000, h. 53.

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

- d. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- e. **Setiono** menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.³²
- f. Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif³³) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat atau kepentingan manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi dalam bidang hukum. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan

³³Eksklusif adalah terpisah dari yang lain, khusus, dan tidak termasuk, Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 221.

³²Ilmu Hukum, 2015, http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, online 03 januari 2016.

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.34

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori perlindungan hukum antara lain:

- a. Adanya wujud, bentuk perlindungan, atau tujuan perlindungan.
- b. Subjek hukum³⁵
- c. Objek perlindungan hukum³⁶

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud, bentuk, atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang

³⁴Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, h. 118. ³⁵Subjek hukum dikenal sebagai segala pihak yang berperan sebagai pendukung hak dan

kewajiban. Subjek hukum ini sendiri dapat dilihat baik dari segi sifatnya dan dari segi hakikat(esensi)nya. Lihat pada Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Anggota IKAPI, 2012, 48. Lihat pula Mochta Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IIlmu Hukum Buku 1, Bandung: Anggota IKAPI, 2000, h. 76-80. Lihat pula Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 49-50.

³⁶Objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum. Lihat Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 131. Lihat pula Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, cet II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, h. 155.

definitive.³⁷ Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Contohnya seperti pengadilan dalam lingkup Peradilan umum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjagi tiga macam yaitu: *Public interest* (kepentingan umum), *sosial interest* (kepentingan masyarakat), *privat interest* (kepentingan individual). ³⁸

Public interesi (kepentingan umum) yang utama meliputi: kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya dan kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Social interest (kepentingan masyarakat) ada enam yang dilindungi oleh hukum, yaitu meliputi:

- a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
- Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan, seperti perkawinan, politik, dan ekonomi.
- c. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Allah, tidak sahnya transaksi-transaksi

xlvii

³⁷Definitive artinya mengandung, tentu/pasti, menentukan Lihat Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, h. 95.

³⁸Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Remadja Karya, 1988, h. 228-231.

- yang bertentangan dengan moral yang baik, dan peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota.
- d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak.
- e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti hak milik, perdagangan bebas, kemerdekaan industri dan penemuan baru.
- f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti kehidupan layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan.

Privat interest (kepentingan individual) ada tiga macam yang perlu mendapat perlindungan hukum, ketiga macam perlindungan itu meliputi:

- a. Kepentingan pribadi (*interest of personality*), meliputi: integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik), terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan untuk agama yang dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat.
- b. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*), meliputi perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.
- c. Kepentingan substansi (*interest of substance*), meliputi perlindungan tehadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen³⁹, kemerdekaan industri kontrak, dan pengharapan *legal* akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

³⁹Testament adalah wasiat, surat wasiat, suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Lihat J.C.T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 167.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan normanorma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, ia berpendapat:

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Meminta-minta dalam hal ini dengan ketiga perlindungan hukum tersebut mencakup semuanya terlebih kepentingan umum, yang mana keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan harus dilindungi.

5. Teori Tanggung Jawab Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan

xlix

 $^{^{40}}$ Sudikno Mertokusumo,
 $Mengenal\ Hukum\ Suatu\ Pengantar,\ Yogyakarta:$ Liberty, 1999, h. 71.

sebagai penyelenggara. Negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya, negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial dan investasi ekonomi.

Tanggung jawab negara adalah sebagai berikut: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, Negara menghormati dan memelihara bahasa nasional dan bahasa daerah, Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam, Negara menguasai hajat hidup orang banyak, Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar, dan Negara menjamin atas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.⁴¹

Negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara pengemis sebagai fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana amanah konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat, yaitu tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dilindungi Negara. Bunyi Pasal tersebut sangat jelas sekali, untuk warga Negara Indonesia yang kurang mampu dilindungi oleh Negara akan tetapi pada kenyataannya masih banyak anak-anak dan orang-orang miskin di Indonesia yang terlantar dan sepertinya pemerintah menganggap biasa hal itu dan tidak memperhatikannya.

_

⁴¹ChairuddinNursiati,2012,http://chairuddinnursiati.blogspot.co.id/2012/03/ tugas-dantanggung-jawab-negara.html online 03 januari 2016.

⁴²Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat jenderal MPR RI, 2012, h. 16.

C. Kerangka Pikir Penelitian



D. Pertanyaan Penelitian

- 1. Pertanyaan peneliti mengenai faktor yang melatar belakangi munculnya meminta-minta di kota Palangka Raya?
 - a. Apa alasan anda memilih untuk menjadi pengemis?
 - b. Apakah anda mengemis karena kondisi ekonomi keluarga anda?
 - c. Apakah anda mengemis atas keinginan sendiri atau ada yang menyuruh?
- Pertanyaan peneliti mengenai bagaimana praktik meminta-minta di kota Palangka Raya
 - a. Bagaimana cara anda meminta-minta kepada orang?
 - b. Berapa penghasilan yang didapat dalam mengemis?

- c. Menurut anda, apakah pengemis di kawasan pasar besar ini ada yang memiliki kecacatan fisik ?
- d. Apakah ada terjalin kerja sama antar pengemis?
- e. Apakah pengemis di kawasan pasar besar ini ada perbedaan tempat atau golongan ?
- Pertanyaan peneliti mengenai penanganan meminta-minta di kota Palangka Raya.
 - a. Apakah Dinas Sosial memberikan sosialisasi tentang pembinaan dalam mengubah perilaku dan kesadaran kepada para pengemis? Jika iya, bagaimanakah cara sosialisasi yang dilakukan?
 - b. Dalam bentuk apa sajakah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengubah perilaku mengemis di kawasan pasar besar Kota Palangka Raya ?
 - c. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial?
 - d. Hambatan apa saja yang anda dapatkan ketika sedang melaksanakan pembinaan?
 - e. Menurut Anda apakah Dinas Sosial berperan penting pada kesejahteraan pengemis di Kawasan pasar besar kota Palangka Raya?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian tentang perilaku meminta-minta di kota Palangka Raya perspektif Hukum Islam ini selama 20 bulan. Lamanya waktu untuk melakukan penelitian ini dihitung sejak diterimanya judul skripsi yang diajukan kepada Tim Seleksi Judul Proposal Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Rincian dari 20 bulan waktu yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah: waktu diterimanya judul 01 April 2015. Waktu seminar proposal skripsi diadakan pada tanggal 29 februari 2016. Setelah dikeluarkannya surat izin dan memperoleh izin dari Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada tanggal 11 mei sampai dengan 11 juli 2016, hingga penyelenggaraan munaqasah skripsi pada tanggal 10 November 2016.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Pasar Besar Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang diteliti ini terdapat pada masyarakat disekitar
 Pasar Besar Kota Palangka Raya.
- b. Orang yang meminta-minta banyak sekali dijumpai di Pasar Besar
 Kota Palangka Raya

 Menghemat tenaga, waktu, dan biaya bagi penulis dalam menggali data dan informasi, karena peneliti berdomisili di Kota Palangka Raya.

B. Pendekatan, Objek, dan Subjek Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif ialah memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa-hipotesa dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki. 44

Menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian, serta berusaha mengungkapkan data mengenai perilaku meminta-

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, h. 43. Lihat Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 84.

⁴⁴M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

minta di Kota Palangka Raya dan bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan ini.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah perilaku meminta-minta di pasar besar kota Palangka Raya. Dalam hal menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penulis mengambil subjek penelitian di masyarakat untuk dijadikan key informan dalam pengambilan data yang ada di lapangan. 45. Adapun Kriteria subjek sebagai berikut:

- 1. Orang yang beragama Islam.
- 2. Bertempat tinggal di kota Palangka Raya.
- 3. Orang yang melakukan kegiatan berprofesi sebagai meminta-minta di pasar besar kota Palangka Raya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer⁴⁶ dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan

⁴⁵Abdul Qadir, *Data-data Penelitian Kualitatif*, Palangkaraya: Tanpa Penerbit, 1999, h. 39.

⁴⁶Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Lihat Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 91. Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 51. Lihat Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, h. 84-85.

mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian⁴⁷ yaitu bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun data primer pada penulisan ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara terstruktur⁴⁹ dan wawancara tidak terstruktur⁵⁰. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

⁴⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 47-57. Lihat Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011. Lihat Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 43. Lihat Morris L Cohen, *Sipnosis Penelitian Ilmu Hukum* Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995, h. 3-4.

⁴⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

⁴⁹Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstuktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara mempunyai ketrampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: IKAPI, 2008, h. 138.

⁵⁰Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. *Ibid.*, h. 140.

terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵¹

2. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁵² Tujuan utama dari pengamatan ini adalah untuk melibatkan pembaca laporan evaluasi ke dalam latar belakang suatu program yang telah diamati.53

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.⁵⁴

3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interprestasi

⁵¹Lihat; Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

^{2004,} h. 190.

52 Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224. Lihat pula P. Joko Subagyo, Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 63. Lihat pula Christine Daymon & Immy Holloway, Metode-metode Riset Kualitatif, Yogyakarta: Bentang, 2008, h. 320.

⁵³Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009,

h. 10.

⁵⁴M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 165. Lihat pula Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, h. 236-237.

yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. 55

D. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan tringulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. ⁵⁶ Tringulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data. ⁵⁷

Beberapa macam teknik triangulasi yakni triangluasi sumber, triangulasi metode, penyidik dan teori. Namun pada penelitian ini untuk memperoleh tingkat keabsahan data, yang digunakan adalah triangulasi sumber. Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

- 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

⁵⁶Andi prastowo, menguasai teknik-teknik keloksi data penelitian kualitatif, Yogyakarta: DIVA Press, 2004, h. 289.

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, h. 142-143.

⁵⁷Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 387.

- 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (rakyat) biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dapat diperoleh dengan jalan:

- 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan masingmasing subjek dan informan.

E. Analisis Data

85.

Analisis data adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan.⁵⁹ Adapun analisis data menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Patton, analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian besar.⁶⁰ Taylor mengatakan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang

lix

⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

⁵⁹Emzir, Merodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, h.

⁶⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.⁶¹

Ditarik kesimpulan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahapan yaitu;

- 6. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- 7. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
- 8. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.⁶²

.

⁶¹*Ibid*.

⁶²Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 86.

BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran tentang kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. 63

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain

⁶³Admistrator, *Sejarah singkat kota Palangka Raya* https://www.palangkaraya.go.id/statis-5-sejarahsingkatkotapalangkaraya.html di unduh pukul 10:39 tanggal 18 mei 2016.

mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya bapak **Tjilik Riwut** sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin dengan oleh W.Coenrad sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁶⁴

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya

⁶⁴Ibid.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya. 65

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratrop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung

⁶⁵Ibid.

dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratrop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.

2. Monografi

Secara geogrifis, Kota Palangka Raya terletak pada : 113°30'-114°07' Bujur Timur 1°30'-2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan

⁶⁶ Ibid.

Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:⁶⁷

a. Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas

b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau

d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumput dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572 Km² dan 1.053,14 Km².

TABEL. II LUAS WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

No.	Kecamatan	Luas	%
1.	Pahandut	117,25 Km ²	4,4
2.	Sebangau	583,50 Km ²	21,8
3.	Jekan Raya	352,62 Km ²	13,2
4.	Bukit Batu	572,00 Km ²	21,3
5.	Rakumpit	1053,14 Km ²	39,3
Palangka Raya		2678,51 Km ²	100

lxv

⁶⁷Sumber: Badan Statistik (BPS) Kota Palangkaraya, 2016.h.3

3. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2014 berjumlah 252.105 orang, 51,15 % laki-laki dan 48,85 % perempuan. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, Pahandut adalah kecamatan terpadat di Palangka Raya dimana ada 753 per km perseginya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III

NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN, JUMLAH RUKUN

WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)

KOTA PALANGKA RAYA

Kecamatan	Kelurahan	Rukun Tetangga	Rukun Warga	
Pahandut	Pahandut	96	26	
	Penarung	50	15	
	Langkai	69	17	
	Tumbang Rungan	2	1	
	Tanjung Pinang	11	4	
Pahandut Seberang		10	2	
Jumlah Dikecamatan Pahandut		238	65	
Sebangau	Kereng Bengkirai	19	3	
	Sabaru	14	3	
	Kelampangan	30	5	

	Kameloh baru	5	1	
	Bereng Bengkel	6	1	
	Danau Tundai	2	1	
Jumlah Dik	ecamatan Sebangau	76	14	
Jekan Raya	Menteng	74	13	
	Palangka	124	25	
	Bukit Tunggal	95	16	
	Petuk Ketimpun	7	2	
Jumlah di Ke	ecamatan Jekan Raya	310	56	
Bukit Batu	Marang	7	2	
	Tumbang Tahai	7	2	
	Banturung	5	3	
	Tangkiling	11	3	
	Sei Gohong	11	2	
	Kanarakan	4	1	
	Habaring Hurung	7	2	
Jumlah di Ke	Jumlah di Kecamatan Bukit Batu		16	
Rakumpit	Petuk Bukit	5	2	
	Pager	3	1	
	Panjehang	2	1	
	Gaung Baru	1	1	
	Petuk Berunai	3	1	
I	I .	!	!	

	Mungku Baru	3	1
	Bukit Sua	2	1
Jumlah di K	l ecamatan Rakumpit	19	8
Total RT/RW	di Kota Palangkaraya	677	157

Sumber data: Kantor Walikota Palangka Raya.

b. Keagamaan

Kehidupan beragama dilingkungan masyarakat Kota Palangka Raya berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kegiatan-kegiatan agama dan tempat-tempat ibadah yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan agama mereka masing-masing. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV
KEBERAGAMAN AGAMA

Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase
Islam	145.159	71,23 %
Kristen	45.173	22,17 %
Kristen Katholik	2.600	1,27 %
Hindu	7.762	3, 81%
Budha	3.000	1,47 %
Khonghucu	93	0,05%
JUMLAH	203.787	100%
	Islam Kristen Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu	Islam 145.159 Kristen 45.173 Kristen Katholik 2.600 Hindu 7.762 Budha 3.000 Khonghucu 93

Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah

4. Gambaran Pasar Besar Kota Palangka Raya

Pasar Besar Kota Palangka Raya merupakan pasar yang dimiliki oleh individu atau lembaga masyarakat. Jadi pasar ini tidak dalam naungan pemerintah kota Palangka Raya. ⁶⁸ Sehingga untuk struktur ke pengurusan dipegang oleh pihak pemilik dengan system kekeluargaan.

Pasar Besar Kota Palangka Raya terletak diantara Jalan Halmahera, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jawa, serta Jalan Sumatera. Waktu operasionalnya pasar ini tidak berhenti selama 24 jam. Pasar Besar Kota Palangka Raya ini terbagi dalam beberapa pasar lagi, diantaranya terdapat Pasar Tampung Untung, Pasar Baru A, Pasar Baru B, Pasar Subuh, Pasar Martapura, Pasar Lombok, Pasar Pahandut Jaya, Pasar Pahandut Raya, Pasar Payang. Adapun posisi penelitian berada di Pasar Baru A.

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengemis yang biasanya beroperasi di wilayah Pasar Besar Kota Palangka Raya. Pengemis tersebut dapat berupa lakilaki ataupun perempuan yang memanfaatkan rasa kasihan atau iba dari masyarakat yang bertemu dengan mereka atau melihat kondisi mereka. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

_

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Nani selaku pemilik Pasar Subuh pada tanggal 15 September 2016.

Tabel V
IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	pendidikan	Alamat	Pendapatan
						dalam sehari
1	AA	36	P	SD	Jln.	Rp.50.000
					Murjani	
2	YT	40	P	SD	Jln.	Rp.50.000,
					Murjani	
3	RD	66	L	SD	Jln.	Rp.30.000,
					Murjani	
4	HSN	65	P	SD	Jln.	Rp.10.000, -
					Murjani	Rp.75.000
5	FTH	65	P	SD	Jln.	Tidak
					Murjani	mengetahui

Dalam pelaksanaan langkah awal proses penelitian dilapangan, penulis tidak menunjukkan keberadaannya sebagai mahasiswa yang sedang penelitian karena pertimbangan subjek penelitian yang lebih terbuka untuk memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Meskipun pada akhirnya para subyek dimintai pernyataan sanggup dan bersedia sebagai subyek penelitian.

Untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku meminta-minta di

wilayah Pasar Besar Kota Palangka Raya. Maka, di dapat 5 (lima) orang yang

menjadi subjek penelitian dan 2 (dua) orang dari Dinas sosial sebagai informan.

Subyek dalam penelitian ini diambil secara acak menyesuaikan dengan kriteria

yang sudah ditetapkan.

C. Pemaparan Data tentang Perilaku Meminta-minta di Pasar Besar Kota

Palangka Raya

Penelitian ini dilakukan di Pasar Besar Kota Palangka Raya selama 2 bulan

setelah dikeluarkannya surat izin riset dari fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

Dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah dan terdapat beberapa

pertanyaan yang peneliti kemukakan terkait dengan perilaku meminta-minta di

pasar besar kota Palangka Raya. Berikut adalah pemaparan data dari hasil

wawncara yang peneliti lakukan terhadap 5 Subjek yang berprofesi sebagai

pengemis.

1. Faktor yang melatar belakangi meminta-minta di Pasar Besar Kota

Palangka Raya

a. Subjek I

Nama: AA

Umur : 36 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan

wawancara dengan AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at,

lxxi

tanggal 19 Mei 2016 pukul 10.00 WIB. Berikut hasil wawancara dengan AA yang dilakukan tentang faktor yang melatar belakangi meminta-minta.

1) Apa alasan saudara menjadi pengemis?

AA menjawab:

aku mengemis kayak ini nih oleh ditinggal meninggal abahnya pas aku hamil anak ku terakhir ni 2 bulan, nah kayak ini pang keadaanku aku paham ae lok ikam, beanakan dan kadida gawian dan penghasilan jua, kayak apa handak menghidupi anak ku, mana aku ni sebatangkara kadida keluarga jua, kayak ini pang gawianku.⁶⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

saya mengemis seperti ini karena ditinggal meninggal suami saya, waktu saya hamil anak saya yang terakhir 2 bulan. Seperti ini keadaan saya mengertikan kamu, saya mempunyai anak, tidak punya kerjaan. Dan tidak punya penghasilan juga bagaimana mau menghidupi anak saya, dan saya juga sebatangkara tidak mempunyai keluarga, ya seperti ini kerjaan saya.

2) Apakah saudara mengemis karena kondisi ekonomi?

AA menjawab:

Iya kayak ini pang olehnya cuma aku ja yang menghidupi, anakan banyak hasilnya pakai ku makan dan gasan bayar kontrakan lawan biaya anakanakku jua. Kadida bisi apa-apa pang aku ni, miskin kayak ini pang. ⁷⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

Iya seperti ini karena hanya saya saja yang bekerja, saya mempunyai anak banyak dan hasilnya untuk saya makan dan untuk bayar kontrakan sama biaya anak-anak saya juga. Tidak mempunyai apa-apa saya ini, miskin seperti ini keadaan saya.

3) Apakah saudara mengemis atas keinginan sendiri dan kenapa memilih di pasar besar kota Palangka Raya?

AA menjawab:

⁶⁹Wawancara yang penulis lakukan terhadap AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 mei 2016 pukul 10:00 WIB.

⁷⁰Wawancara yang penulis lakukan terhadap AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 mei 2016 pukul 10:00 WIB.

Kadida yang menyuruh aku mengemis ni, keinginanku seorang ja pang, olehnya itu pang kadida modal lawan keahlian yang aku bisa ni, jadi mengemis kayak ini pang yang aku bisa. Mengemis di pasar ni gampang ramai banyak orang dan banyak yang ngasih. Aku ngemis ni kada lawas jua paling pagi jam 7 terus balik kerumah jam 2 siang, ngalih ae beanakan halus ni, Cuma gawian yang kayak ini ja pang yang aku bisa. 71

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

Tidak ada yang menyuruh saya menjadi pengemis, keinginan saya sendiri karena tidak mempunyai modal dan keahlian yang saya bisa, jadi mengemis seperti ini yang saya bisa. Saya mengemis ini tidak lama juga dari pagi pukul 7 pagi terus pulang kerumah pukul 2 siang, susah mempunyai anak kecil seperti ini, Cuma kerjaan seperti ini yang saya bisa.

b. Subjek II

Nama: YT

Umur: 40 Tahun

Alamat : Jalan Dr. Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2016 pukul 10.15 WIB. Berikut hasil wawancara dengan YT yang dilakukan tentang faktor yang melatar belakangi meminta-minta.

1) Apa alasan saudara menjadi pengemis?

YT menjawab:

Abahnya ni kadida lagi meninggal sudah, kadida yang membiayai gasan hidup. serba kada kecukupan makanya aku begawi kayak ini mengemis, kadida yang membiayai, udah setahun aku kayak ini, modal gasan begawi kadida, kada punya keahlian jua handak begawi, mengemis kayak ini gasan membiayai anak ku, tapi insyaallah kena mun ada modal cari gawian kada nyaman juga hidup kayak ini.

⁷¹Wawancara yang penulis lakukan terhadap AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 mei 2016 pukul 10:00 WIB.

⁷²Wawancara yang penulis lakukan terhadap YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.15 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

Suami saya tidak ada, sudah meninggal. Tidak ada yang membiayai untuk hidup. semua serba tidak cukup, maka dari itu saya bekerja mengemis seperti ini, tidak ada yang membiayai sudah setahun saya seperti ini modal untuk kerja tidak ada, tidak mempunyai keahlian juga untuk bekerja. Mengemis seperti ini buat membiayai anak saya, tapi insyaallah nanti ada modal mau mencari kerja tidak enak juga hidup seperti ini.

2) Apakah Saudara mengemis karena kondisi ekonomi?

YT menjawab:

Iya kayak ini pang, seraba kada bekecukupan gasan kehidupan dan makan sehari-hari, anak ku banyak jua kayak ini, mana banyak biaya pulang wahini membiayai ini lah itu lah, kada kawa begawi apa-apa jua aku nah kayak ini pang yang aku bisa.⁷³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

Iya seperti ini, serba tidak cukup untuk kehidupan dan makan sehari-hari, anak saya banyak juga seperti ini, lalu banyak mengeluarkan biaya, membiayai ini dan itu. Saya tidak bisa bekerja apa-apa juga, ya seperti ini lah yang saya bisa.

3) Apakah saudara mengemis atas keinginan sendiri dan kenapa memilih di pasar

besar kota Palangka Raya?

YT menjawab:

Aku begawi mengemis kayak ini kadida yang menyuruh, keinginan seorang ja, yah dari pada meambil ampun orang mending kayak ini meminta. Milih ngemis di pasar olehnya ramai banyak yang memberi amun ngemis dijalan kadida orang memberi sepi. ⁷⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

"Aku bekerja mengemis seperti ini tidak ada yang menyuruh, keinginan sendiri saja. Ya dari pada mencuri punya orang mending meminta-minta seperti ini. Memilih mengemis di pasar gigi karena ramai banyak yang memberi kalau mengemis dijalan sepi tidak memberi."

⁷³Wawancara yang penulis lakukan terhadap YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.15 WIB.

⁷⁴Wawancara yang penulis lakukan terhadap YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.15 WIB.

c. Subjek III

Nama: RD

Umur: 66 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2016 pukul 10.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan RD yang dilakukan tentang faktor yang melatar belakangi meminta-minta.

1) Apa alasan saudara menjadi pengemis?

RD menjawab:

Alasan saya menjadi pengemis karena tidak mempunyai modal untuk bekerja, hidup pas-pasan sama istri hanya cukup buat makan dan bayar kontrakan. sebenarnya lebih baik bekerja dan berusaha lah dari pada seperti ini tapi mau bagaimana lagi saya tidak ada modal.⁷⁵

2) Apakah saudara mengemis karena kondisi ekonomi?

RD menjawab : Iya itu tadi gak punya uang dan gak punya modal untuk bekerja semuanya pas-pasan.⁷⁶

3) Apakah saudara mengemis atas keinginan sendiri dan kenapa memilih di pasar besar kota Palangka Raya?

RD menjawab:

Saya mengemis di pasar besar tidak ada yang menyuruh sendiri saja sama istri saya juga. Saya memilih mengemis di pasar besar karena suasananya

⁷⁵Wawancara yang penulis lakukan terhadap RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

⁷⁶Wawancara yang penulis lakukan terhadap RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

sangat ramai dan banyak orang kalau dibandingkan sama tempat lain sedikit dan kalau disini banyak yang ngasih juga. 77

d. Subjek IV

Nama: HSN

Umur : 65 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2016 pukul 10.00 WIB. Berikut hasil wawancara dengan HSN yang dilakukan tentang faktor yang melatar belakangi meminta-minta.

1) Apa alasan saudara menjadi pengemis?

HSN menjawab:

Saya mengemis karena suami saya meninggal dan dua anak saya meninggal, saya sendirian tidak punya keluarga, tidak ada yang membiayai hidup saya, tidak punya modal dan keahlian untuk bekerja. saya juga sudah udah tua jadi cuma mengemis yang saya bisa.⁷⁸

2) Apakah saudara mengemis karena kondisi ekonomi?

HSN menjawab : Iya udah tua ini miskin gak bisa kerja, jadi mengemis kayak ini yang saya bisa buat makan sehari-hari.⁷⁹

3) Apakah saudara mengemis atas keinginan sendiri dan kenapa memilih di pasar besar kota palangka raya?

⁷⁷Wawancara yang penulis lakukan terhadap RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

⁷⁸Wawancara yang penulis lakukan terhadap HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

⁷⁹Wawancara yang penulis lakukan terhadap HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

HSN menjawab : Sendiri saja mengemisnya nak, di pasar ramai banyak orang banyak yang ngasih juga kalau di tempat lain ndak ada yang ngasih. ⁸⁰

e. Subjek V

Nama : FTH

Umur : 65 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2016 pukul 10.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan FTH yang dilakukan tentang faktor yang melatar belakangi meminta-minta.

1) Apa alasan saudara menjadi pengemis?

FTH menjawab : Suami saya sudah tua tidak bisa kerja jadi ditinggal di jawa, kesini di ajak teman kerja, buat biaya hidup susah, kerjaan di jawa jadi petani juga kurang, jadi saya kesini ke Palangka Raya.⁸¹

2) Apakah saudara mengemis karena kondisi ekonomi?

FTH menjawab : Iya hidup sudah suami juga udah tua, jadi nyari uang kesini. 82

3) Apakah saudara mengemis atas keinginan sendiri dan kenapa memilih di pasar besar kota Palangka Raya?

FTH menjawab : Teman saya yang membawa saya kesini, jadi ikut teman saja.

Di pasar kan banyak orang jadi banyak yang beli.⁸³

⁸⁰Wawancara yang penulis lakukan terhadap HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

⁸¹Wawancara yang penulis lakukan terhadap FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

⁸²Wawancara yang penulis lakukan terhadap FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

2. Praktik meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

a. Subjek I

Nama: AA

Umur : 36 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2016 pukul 10.00 WIB. Berikut hasil wawancara dengan AA yang dilakukan tentang praktik meminta - minta di kota Palangka Raya.

1) Bagaimana cara saudara meminta-minta kepada orang dan berapa penghasilan yang saudara peroleh?

AA menjawab:

Biasanya amun aku begawi membawa anak ku ni pang oleh kadida yang jaga dan minta-minta lawan orang ngucap Assalamualaikum ya sebagai orang islam lah sambil gendong anak mengacungkan tangan. Biasanya amun sehari kadang dapat Rp.50.000, itu pakai menukar beras amun bayar kontrakan aku ngumpuli Rp.5000, sehari itu jua kadang aku separo ja aku bayarnya.⁸⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

Biasanya kalau saya bekerja membawa anak karena tidak ada yang menjaganya dan meminta-minta dengan orang mengucapkan Assalamualaikum sebagai orang Islam sambil menggendong anak dan mengancungkan tangan. Biasanya kalau sehari mendapat mendapat Rp. 50.000, itu untuk membeli beras, kalau membayar kontrakan saya mengumpulkan Rp. 5000, sehari, itu juga kadang saya hanya membayar setengah saja.

⁸³Wawancara yang penulis lakukan terhadap FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

⁸⁴Wawancara yang penulis lakukan terhadap AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 mei 2016 pukul 10:00 WIB

2) Apakah pengemis di pasar besar ini ada yang mempunyai kecacatan fisik dan

apakah ada terjalin kerja sama antar pengemis?

AA menjawab:

Ada ja sebagian yang kada kawa bejalan, tapi tahu lah ni kenapa kah

kada turunan buhannya takut kena razia kalo lah, amun kerja sama di pasar aku kada tau, tapi kada tau amun buhannya. Amun aku kada pang, paling kenal-kenal kayak itu ai oleh rumah kami dekatan ja pang. Buhan

dari jawa sana nang banyak tu.85

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

Ada yang sebagian tidak bisa berjalan, tapi saya tidak tahu kenapa hari ini mereka tidak turun mungkin karena mereka takut terkena razia. Kalau

kerja sama sesama pengemis dipasar saya tidak tahu, tapi enggak tau kalau mereka. Kalau saya tidak, paling kenal-kenal seperti itu aja karena rumah

kami berdekatan. Mereka dari daerah jawa yang banyak.

Subjek II b.

> Nama : YT

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jalan Dr. Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan

wawancara dengan YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at,

tanggal 19 Mei 2016 pukul 10.15 WIB. Berikut hasil wawancara dengan YT yang

dilakukan tentang praktik meminta - minta di kota Palangka Raya.

1) Bagaimana cara saudara meminta-minta kepada orang dan berapa penghasilan

yang saudara peroleh?

YT menjawab:

⁸⁵Wawancara yang penulis lakukan terhadap AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 mei 2016 pukul 10:00 WIB

lxxix

Amun minta dengan orang aku membawa anak ku, kugendong kayak ini

terus mengadahkan tangan terus ngomong Assalamualaikum kan memang di agama kayak itu harus besalam, kada tentu jua dapat berapa

penghasilan kadang dapat sampai Rp.50.000, sehari, hasil biaya

mengemis ini untuk ku makan, bayar anak sekolah, lawan bayar kontrakan

harga Rp.200.000, perbulan.86

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

Kalau meminta dengan orang saya membawa anak, saya gendong seperti

ini lalu mengadahkan tangan dan sambil bilang Assalamualaikum kan memang di agama di ajarkan seperti itu harus memberi salam. Tidak tentu dapat berapa penghasilannya kadang bisa mendapat sampai Rp.50.000,

sehari, saya tidak ada kerja sama sesama pengemis, hasil dari mengemis

ini saya gunakan untuk makan, membayar anak sekolah dan membayar kontrakan yang sewanya Rp. 200.000, perbulan.

2) Apakah pengemis di pasar besar ini ada yang mempunyai kecacatan fisik dan

apakah ada terjalin kerja sama antar pengemis?

YT menjawab : Amun yang cacat ada haja sebagian tapi ku lihat sehat ja

pang. kalau kerja sama sesama pengemis aku kadada kerja sama lawan siapa-

siapa seorangan ja.⁸⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: Kalau yang cacat ada aja

sebagian tapi saya melihat mereka sehat saja. Kalau kerja sama sesama

pengemis saya tidak ada kerja sama dengan siapa-siapa sendirian saja.

c. Subjek III

Nama

: RD

Umur

: 66 Tahun

Alamat

: Jalan Dr Murjani

⁸⁶Wawancara yang penulis lakukan terhadap YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19

Mei 2016 pukul 10.15 WIB.

⁸⁷Wawancara yang penulis lakukan terhadap YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.15 WIB.

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara

dengan RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei

2016 pukul 10.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan RD yang dilakukan

tentang praktik meminta-minta di kota Palangka Raya.

1) Bagaimana cara saudara meminta-minta kepada orang dan berapa penghasilan

yang saudara peroleh?

RD menjawab:

Kalau meminta dengan orang sambil bawa karung ini ngucapkan Assalamualaikum, kalau di kasih syukur kalau gak di kasih ya pergi saya

tidak memaksa. Dalam sehari saya biasanya mendapat Rp.30.000., tapi tidak tentu terkadang lebih dari itu. Lalu uangnya ini saya gunakan untuk

biaya hidup bersama istri saya, seperti biaya makan, ngerokok, dan bayar

kontrakan. 88

2) Apakah pengemis di pasar besar ini ada yang mempunyai kecacatan fisik dan

apakah ada terjalin kerja sama antar pengemis?

RD menjawab: Kalau ada yang cacat saya tidak tahu. Saya dengan pengemis

yang di pasar besar sini tidak saling mengenal, tidak ada kerja sama dengan

siapa-siapa hanya sama istri saya saja.

d. Subjek IV

Nama : HSN

Umur : 65 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara

dengan HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei

⁸⁸Wawancara yang peneliti lakukan terhadap RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19

Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

lxxxi

2016 pukul 10.00 WIB. Berikut hasil wawancara dengan HSN yang dilakukan

tentang Praktik meminta-minta di Kota Palangka Raya.

1) Bagaimana cara saudara meminta-minta kepada orang dan berapa penghasilan

yang saudara peroleh?

HSN menjawab:

Kalau meminta dengan orang megang bahu seperti ini, kalau di kasih ya di ambil kalau tidak di kasih ya pergi. Hasil dari mengemis dalam sehari ini

kadang bisa mendapat Rp.10.000, Rp.15.000, ya tidak tentu lah nak, kadang kalau banyak yang ngasih bisa Rp.50.000,sampai Rp.75.000.89

2) Apakah pengemis di pasar besar ini ada yang mempunyai kecacatan fisik dan

apakah ada terjalin kerja sama antar pengemis?

HSN menjawab: Saya sendiri saja disini nak tidak tahu apa-apa kalau itu. 90

e. Subjek V

Nama : FTH

Umur : 65 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara

dengan FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei

2016 pukul 10.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan FTH yang dilakukan

tentang Praktik meminta-minta di Kota Palangka Raya.

1) Bagaimana cara saudara meminta-minta kepada orang dan berapa penghasilan

yang saudara peroleh?

FTH menjawab:

⁸⁹Wawancara yang penulis lakukan terhadap HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21

Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

⁹⁰Wawancara yang penulis lakukan terhadap HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21

Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

lxxxii

Saya hanya berjualan yasin, kalau jualnya ya terserah orang mau memberi berapa seikhlasnya saya tidak memaksa, uang hasil jualan yasin ini nanti saya buat untuk biaya hidup, buat makan dan sewa kontrakan.⁹¹

J 17

2) Apakah pengemis di pasar besar ini ada yang mempunyai kecacatan fisik dan

apakah ada terjalin kerja sama antar pengemis?

FTH menjawab : Saya kan baru datang kesini jadi tidak tahu apa-apa kalau

itu.⁹²

3. Penanganan meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya

a. Subjek I

Nama : AA

Umur : 36 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2016 pukul 10.00 WIB. Berikut hasil wawancara dengan AA yang dilakukan tentang penanganan meminta - minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

1) Apakah selama melakukan pekerjaan sebagai pengemis ini pernah di terkena

razia dinas sosial?

AA menjawab : Suah aku kena razia buhan Dinas Sosial, ditangkap oleh

buhannya tu aku di baliki ke Banjarmasin sana, tapi kayak apa ae lagi aku

kada kawa beapa-apa tetap ai aku mengemis pulang kesini. 93

⁹¹Wawancara yang penulis lakukan terhadap FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

⁹²Wawancara yang penulis lakukan terhadap FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

⁹³Wawancara yang penulis lakukan terhadap AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 mei 2016 pukul 10:30 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: Iya saya pernah terkena razia Dinas Sosial, di tangkap sama mereka itu dan saya di pulangkan ke daerah saya Banjarmasin. Tapi bagaimana lagi saya tidak bisa apa-apa jadi tetap saja saya mengemis lagi kesini.

2) Apakah selama penangkapan dinas sosial ada memberikan pembinaan dan keterampilan?

AA menjawab : seminggu di Dinas Sosial, kadida buhannya beri keterampilan tu, seminggu tu aku kada diberinya makan terus dibalikinya aku ke Banjarmasin. 94

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : Saya seminggu berada di Dinas Sosial, tidak ada mereka member keterampilan, dalam seminggu itu saya tidak diberi makan lalu dipulangkan saya ke Banjarmasin.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dengan AA di Pasar Besar Kota Palangka Raya AA merupakan ibu rumah tangga dan memiliki 4 orang anak, alasan AA menjadi pengemis karena tidak punya keahlian dan suaminya telah meninggal, sejak saat itu tidak ada yang membiayai hidupnya dan sudah 4 tahun ini menjadi pengemis. Sebelum AA menjadi pengemis AA sempat bekerja menjadi pembantu rumah tangga tetapi karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapat perlakuan kasar dari majikannya AA memutuskan untuk menjadi pengemis.

AA dalam sehari bisa mendapat penghasilan sekitar Rp.50.000, dari uang tersebut AA gunakan untuk biaya makan dan membayar kontrakan yang AA

94

tinggali di daerah murjani. AA mengemis atas keinginan sendiri tidak ada yang menyuruh, walaupun AA pernah sekali tertangkap Dinas Sosial itu tidak membuatnya jera, karena menurut AA tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain mengemis. AA merupakan pendatang dari daerah banjarmasin

b. Subjek II

Nama : YT

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jalan Dr. Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2016 pukul 10.15 WIB. Berikut hasil wawancara dengan YT yang dilakukan tentang penanganan meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

1) Apakah selama melakukan pekerjaan sebagai pengemis ini pernah terkena razia dinas sosial?

YT menjawab : *Iih, suah kena sekali ja ketangkap razia oleh buhan Satpol PP,* tapi imbah tu di buliki ea lagi ke banjar aku. ⁹⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: Iya pernah sekali saya terkena razia Satpol PP, tapi setelah itu saya di pulangkan ke Banjar lagi.

2) Apakah selama penangkapan dinas sosial ada memberikan pembinaan dan keterampilan?

YT menjawab: *Iya ada pembinaan tapi imbah itu di buliki ae lagi kami ke daerah masing-masing*. ⁹⁶

⁹⁵Wawancara yang penulis lakukan terhadap YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.15 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: Iya ada pembinaan tapi

setelah itu di pulangkan lagi kami kedaerah masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan YT di Pasar Besar

Kota Palangka Raya YT merupakan seorang ibu rumah tangga, YT mengemis

sejak setahun yang lalu, alasan YT mengemis karena suaminya meninggal dunia

dan YT tidak mempunyai keahlian untuk bekerja, YT berprofesi sebagai pengemis

untuk membiayai hidup bersama 4 orang anaknya. YT pendatang dari daerah dari

daerah Banjarmasin.

c. Subjek III

Nama

: RD

Umur

: 66 Tahun

Alamat

: Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara

dengan RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei

2016 pukul 10.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan RD yang dilakukan

tentang penanganan meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

1) Apakah selama melakukan pekerjaan sebagai pengemis ini pernah terkena

razia Dinas Sosial?

RD menjawab : Iya pernah kena dua kali terkena razia sama mereka Dinas

Sosial.97

⁹⁶Wawancara yang penulis lakukan terhadap YT di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19

Mei 2016 pukul 10.15 WIB

⁹⁷Wawancara yang penulis lakukan terhadap RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

lxxxvi

2) Apakah selama penangkapan dinas sosial ada memberikan pembinaan dan

keterampilan?

RD menjawab: Di Tanya-tanya sama mereka di datangkan ceramah sama

mereka, habis itu saya dipulangkan ke Madura. 98

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan RD di Pasar Besar

Kota Palangka Raya RD merupakan pengemis yang biasa beroperasi dan

mengemis di kawasan Pasar Besar Palangka Raya. RD tinggal di murjani dan

mengaku sebagai pendatang dari daerah sumeneb Jawa Timur. Kepindahannya

dari daerah asalnya dikarenakan pekerjaannya dahulu sebagai petani tidak

menjanjikan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. RD di ajak dengan temannya

datang ke Kota Palangkaraya dengan membawa istri. RD mendiami rumah

kontrakan sederhana dan mengaku jika penghasilan dari mengemis untuk

membiayai kehidupannya bersama istrinya.

d. Subjek IV

Nama

: HSN

Umur

: 65 Tahun

Alamat

: Jalan Dr Murjani

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara

dengan HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei

2016 pukul 10.00 WIB. Berikut hasil wawancara dengan HSN yang dilakukan

tentang penanganan meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

_

98Wawancara yang penulis lakukan terhadap RD di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 19

Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

lxxxvii

1) Apakah selama melakukan pekerjaan sebagai pengemis ini pernah terkena

razia Dinas Sosial?

HSN menjawab : Waktu ada razia waktu itu pernah tertangkap sama mereka

satpol PP.99

2) Apakah selama penangkapan Dinas Sosial ada memberikan pembinaan dan

keterampilan?

HSN menjawab: Iya diberi beberapa hari habis itu saya dipulangkan. ¹⁰⁰

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan HSN di Pasar Besar

Kota Palangka Raya HSN merupakan pengemis yang biasa beroperasi dan

mengemis di kawasan Pasar Besar kota Palangka Raya. HSN tinggal dekat masjid

nurjanah daerah murjani dan HSN mengaku sebagai pendatang dari daerah

madura Jawa Timur. HSN merupakan wanita yang hidup seorang diri karena

suami dan dua anaknya telah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu.

Karena untuk alasan. mempertahankan hidup dan tidak memiliki keahlian untuk

bekerja dengan layak, maka sejak 4 tahun yang lalu HSN memutuskan menjadi

pengemis yang mana sebelumnya sempat menjadi petani, tetapi karena sudah tua,

maka HSN memutuskan mengemis.

e. Subjek V

Nama

: FTH

Umur

: 65 Tahun

Alamat

: Jalan Dr Murjani

⁹⁹Wawancara yang penulis lakukan terhadap HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

100 Wawancara yang penulis lakukan terhadap HSN di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2016 pukul 10.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan FTH yang dilakukan tentang penanganan meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

a) Apakah selama melakukan pekerjaan sebagai pengemis ini pernah terkena razia Dinas Sosial?

FTH menjawab: Ya baru aja datang dan baru kerja gini ya belum pernah ketangkap sama satpol PP saya. ¹⁰¹

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya FTH merupakan wanita yang hidup seorang diri di Kota Palangka Raya karena suami dan sanak saudaranya berada di jawa. NJ mengaku jika datang ke Kota Palangka Raya karena diajak oleh temannya. NJ mengaku baru datang dari jawa dan baru sampai di palangka raya jadi belum mempunyai tempat tinggal. tempat singgahnya sementara hanya di musola-musola dekat pasar. FTH menjual stiker dan surat yasin yang dia bawa dari jawa dan tidak menetapkan harga, hanya seikhlasnya saja orang memberinya dan tidak memaksa.

Di samping melakukan wawancara dan observasi terhadap 5 subjek yang melakukan profesi sebagai pengemis, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 2 informan dari Dinas Sosial terkait dengan penanganan meminta-minta di pasar besar Kota Palangka Raya. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 2 informan.

_

¹⁰¹Wawancara dengan FTH di Pasar Besar Kota Palangka Raya pada 21 Mei 2016 pukul 10.30 WIB.

1. Informan I

Nama : MWT

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Rajawali III, No 58, Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan MWT di Dinas Sosial tentang pengemis.

Pertanyaan dalam wawancara ini akan mengetahui mengenai faktor tentang bagaimana penanganan meminta-minta di pasar besar kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

a) Apakah Dinas Sosial memberikan sosialisasi tentang pembinaan dalam mengubah perilaku dan kesadaran kepada para pengemis?

MWT menjawab:

Iya kami memberikan pembinaan, menurut perda no 9 tahun 2012, kalau penertiban kan gabungan ada timnya dari satpol PP, POLRI, KODIM, dan dalam hasil penertiban itu, kita interview diverifikasi, kita tanya nama, alamat, umurnya dll. Kalau sudah disini kewajiban dari dinas sosial yaitu kita wajib membina selama 3 hari, jadi dibina diberi bimbingan rohani sambil kita tawari pelatihan disini, kalau dia mau, kebetulan kan gabungan sama maker. spanduk sudah kita pasang, kemaren di RRI tu ada kami model talkshow mengenai pembinaan pengemis. untuk pelaksanaanya di jalan-jalan umum, titik nya pasar besar untuk pangkal pengemis untuk pengemis, yos sudarso, masjid nurul islam, kalau PSKnya lingkar luar yang mau ke daerah banjar, kemaren ada gabungan dengan dinas sosial provinsi sekali, dinas sosial kota sekali, yang akan datang nanti menjelang natal, kita anunya menjelang hari raya, jelang natal, trus sama kalo ada ini kan, sebentar lagi ada HSN di palangka raya jadi harus bebas pasung, bebas pengemis, bebas prostitusi 2016, jadi rencana kami dulu itu. Kalau pengemisnya udah di dinas kami saja bina, nanti kita datangkan ustad untuk bimbingan rohani, kalau interview bubuhan peksos sini. Kalau pendekatan secara persuasive peksos ada. 102

¹⁰²Wawancara dengan MWT di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

b) Dalam bentuk apa sajakah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Palangka Raya ?

MWT menjawab:

Pembinaannya seperti pelatihan menjahit dan macam-macam pelatihan otomotif sesuai dengan keahlian masing-masing. Tetapi kebanyakan buhannya kada mau di ajak ikut pelatihan, ya habis kita bina 3 hari lalu kita pulangkan ke daerah asalnya kalau dia dari banjar kita pulangkan kebanjar, kalau dari sumeneb kita pulangkan ke sumeneb tapi yaitu sesuai dengan dana kemampuan kota palangka raya. Tidak mesti kadang Targetnya dapat 20 kadang dapat 18 trus kemarennya dulu tuh dapat 15 jadi RSTS yang kami tangani kayak PSK, pengemis, anak pank juga kita bina kemaren. Untuk penegak perdanya satpol PP, Untuk pembinaannya dinas sosial, kalau di dinas sosial ada di bantu oleh peksos, ada peksosnya kan kebetulan untuk meinterview, selama ini yang kita tangani kemaren, jumlahnya kemaren sekitar 128, kalau PSK nya 174 kurang lebih, lingkar luar 60 kurang lebih, sisanya pal 12, gepeng 183 yang sudah dibina mulai tahun 2013- 2016, untuk anak pank sekitar 58 orang yang sudah dibina kurang lebih, untuk tahun 2016 sekitar 58'an.

c) Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan dan apa saja hambatan yang didapatkan dinas sosial ketika sedang melaksanakan pembinaan?

MWT menjawab:

Ya kalau hambatannya ya itu tadi di tawarin pelatihan enggak mau, ya karena kan mereka biasa menadah, apa lagi orang palangkaraya suka memberi dermawan mungkin. Kalau seumpama orang palangkaraya tega gak memberi mungkin pengemis gak bakalan ada, tapi kalau masih memberikan ya masih ada pengemisnya. Yaa itu tadi pendekatan persuasif kita bina kita arahakan waktu pelatihan, tapi ya itu mereka kebanyakan tidak mau. Anak panknya juga bergitu kita tawarin kalau mau otomotif, perbengkelan yaa itu tadi kebanyakan tidak mau. kalau gak mau yaa kita pulangkan, tapi nanti disini sudah kita wanti-wanti kita bikin pernyataan jangan mengulangi lagi, pakai surat pernyataan, nanti kalau sampai dia mengulangi lagi nanti kita kerjasamanya lawan kodim, polres, tapi sifatnya pembinaan saja karena dia lain kriminal, Cuma di pinggir jalan mengganggu pemandangan dan sesuai perda kita gak boleh gepeng segala apa, sesuai moto kita kota cantik. Cara memulangkan dan biayanya ya dari

¹⁰³Wawancara dengan MWT di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

anggaran kebanyakan dari sumeneb kalau biaya dari disini mungkin sampai banjar saja, biasanya ada kordinatornya, kayak kemaren ada yang cacat kami datangkan kordinatornya, kita pancing kesini kordinatornya trus kami bikin surat pernyataan biar gak ngulangi lagi, yang pengemisnya juga itu yang kayak disampit kemarin.¹⁰⁴

d) Apakah Dinas Sosial berperan penting pada kesejahteraan pengemis di Kawasan pasar besar kota Palangka Raya?

MWT menjawab:

Iya karena kami memberi mereka pelatihan dan mereka juga dapat dana kayak bikin kue bikin ayam betutu dan ada yang sudah bewarung jualan tahu tek dan itu dapat uang pembinaan dari provinsi Rp. 5.000.000 kemarin dan kami cek. Jadi kami disini sifatnya membina dan memberi motivasi bukanya kami biarkan dan gak beri makan, kami gak pernah membiarkan seperti itu, kayak apa gak makan, mati tiga hari kalau gak dikasih makan. Tapi Iya itu tadi mereka diberi pembinaan gak mau. Coba dia mau ikut pembinaan ikut keterampilan yang dia sukai pasti ada kerjaannya. 105

2. Informan II

Nama : AS^{106}

Umur : 43 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jalan Merdeka km 10, Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS di Dinas Sosial tentang pengemis.

Pertanyaan dalam wawancara ini akan mengetahui mengenai faktor tentang bagaimana penanganan meminta-minta di pasar besar kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan:

¹⁰⁴Wawancara dengan MWT di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁵Wawancara dengan MWT di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁶Wawancara dengan AS di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 15.00 WIB.

a) Apakah Dinas Sosial memberikan sosialisasi tentang pembinaan dalam mengubah perilaku dan kesadaran kepada para pengemis?

AS menjawab:

Kalau masalah pengemis kita sesuai dgn peraturan perda no 9 tahun 2012 tentang penanganan gelandang dan pengemis disitu berdasarkan pasal-pasal berupa pembinaan dan bimbingan. Jadi kami melakukan tugas itu memberi pembinaan dan bimbingan dengan mereka. kita namanya dinas sosial ini biarpun tanpa bertugas, kita sangat peduli dengan mereka memantau dan mencegah. kita kalau lagi di lapangan seperti jalan-jalan terus ketemu mereka para pengemis, ya kami itu menegur mereka dan bilang seperti tolong jangan meminta-minta disini begitu, memberi omongan pencegahan mereka, hanya sekedar memberi teguran karena untuk menangkap mereka bukan hak kita. Penegaknya perda itu adalah penertiban. 107

b) Dalam bentuk apa sajakah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Palangka Raya?

AS menjawab:

"Kalau masalah Pembinaannya ya seperti bimbingan rohani lalu keterampilan seperti pelatihan menjahit dan macam-macam pelatihan otomotif sejenis perbengkelan."

c) Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan dan apa saja hambatan yang didapatkan dinas sosial ketika sedang melaksanakan pembinaan?

AS menjawab:

Kalau mengenai hambatannya ya mereka banyak orang luar, karena mereka banyak berdomisili dari jawa timur madura maka kita akan memulangkan ke daerah asalnya. Dari daerah Banjarmasin juga. Karena mereka tidak mau di beri pembinaan. ¹⁰⁸

d) Apakah Dinas Sosial berperan penting pada kesejahteraan pengemis di Kawasan pasar besar kota Palangka Raya?

¹⁰⁷Wawancara dengan AS di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 15.00 WIB.

¹⁰⁸Wawancara dengan AS di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 15.00 WIB.

AS menjawab : Iya berperan karena kami dari Dinas Sosial ini memberikan mereka pembinaan dan pelatihan untuk keterampilan mereka.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan MWT dan AS di Dinas Sosial, bahwa benar Dinas Sosial melakukan memang melakukan penanganan, dan berkerja sama dengan satpol PP, Kodim dan polri. penanganan yang dilakukan menurut perda no 9 tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan. penanganan yang dilakukan meliputi usaha *preventif, reponsif*, dan *rehabilitatif*. Memberikan pembinaan selama 3 hari berupa bimbingan dan keterampilan.

 $^{109}\mbox{Wawancara}$ dengan AS di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 15.00 WIB.

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perilaku meminta-minta di pasar besar kota Palangka Raya akan peneliti uraikan dalam bab ini. Adapun pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi empat kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: pertama, faktor yang melatar belakangi munculnya meminta-minta di kota Palangka Raya. Kedua, bagaimana praktik meminta-minta di kota Palangka Raya. Ketiga, penanganan meminta-minta di kota Palangka Raya. Kedudukan meminta-minta perspektif hukum Islam.

A. Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya

Keberadaan pengemis sudah tidak asing lagi di mata masyarakat kota Palangka Raya pada umumnya. Sekarang ini pengemis ada di sekolah, pinggir jalan, taman kota maupun pasar. bahkan pertahunnya jumlah pengemis bertambah, tak terkecuali pengemis di pasar besar kota Palangka Raya. Pengemis yang banyak di pasar besar kota Palangka Raya ini sudah diketahui oleh masyarakat kota Palangka Raya yang sering melakukan transaksi jual beli di pasar. Pengemis yang ada di kawasan pasar ini kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak mampu dan mencari rezeki di tengah-tengah para penjual dan pembeli.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor dan berbagai alasan mengapa seseorang memilih menjadi pengemis di pasar besar, hal ini seperti diungkapkan oleh pengemis yang penulis temui di pasar besar kota Palangka Raya.

Subjek *pertama*, AA alasan mengemis karena melihat kondisi ekonomi kehidupan keluarganya dan semenjak suaminya meninggal dia menjadi tulang punggung keluarga karena tidak mempunyai keahlian dan keterampilan AA bekerja sebagai pengemis. Subjek *kedua*, YT sama seperti AA sebagai tulang punggung keluarga juga karena kondisi ekonomi dan tidak mempunyai keahlian YT bekerja sebagai pengemis. Subjek *ketiga*, RD alasan sebagai pengemis karena pekerjaannya yang dia kerjakan dahulu tidak memenuhi untuk kehidupannya sehari-hari, karena ajakan dari temannya RD mengemis di pasar besar kota Palangka Raya. Subjek *keempat*, HSN alasan mengemis di pasar besar kota Palangka Raya karena dia sudah tua, menjadi pengemis banyak yang memberi dan menjadi pengemis juga tidak perlu keahlian. Subjek *kelima*, FTH alasan sebagai pengemis di pasar besar kota Palangka Raya karena ajakan tempat dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kantor Dinas Sosial telah berupaya melakukan pembinaan terhadap pengemis ini, tetapi mereka tidak mau dan tetap memilih untuk menjalankan profesinya sebagai pengemis mengemis. Menurut penilaian Dinas Sosial bahwa penyebab utama pertumbuhan pengemis ini karena faktor ekonomi, karena melalui profesi ini mereka mampu memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang mengatakan bahwa: Biasanya alasan mereka ngemis ya karena ekonomi kebanyakannya, tapi ya pengemis sudah nyaman dengan pekerjaannya, sudah biasa mengadah dapat uang tidak perlu cape-cape bekerja.¹¹⁰

Seperti yang telah diuraikan pada penjelasan diatas menurut penulis faktor yang melatar belakangi munculnya meminta-minta di pasar besar Kota Palangka Raya yaitu :

1. Faktor ketidakberdayaan

Ketidakberdayaan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak mempunyai gaji tetap. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Ini sebagaimana yang dialami oleh AA, YT, RD, HSN, dan FTH mereka mengakui mengemis karena tidak mempunyai keahlian. Terlihat jelas bahwa alasan mereka tidak melakukan pekerjaan lain selain mengemis adalah karena tidak adanya keterampilan yang mereka miliki. Tidak memiliki keterampilan apa-apa menurut mereka layak saja jika mereka melakukan pekerjaan menjadi seorang pengemis dan hidup bergantung terhadap pemberian sedekah dari orang yang mencari pahala dan ridho dari Allah SWT. Terlebih lagi mengemis tidak memerlukan keterampilan khusus seperti melakukan pekerjaan lain.

xcvii

¹¹⁰Wawancara dengan MWT di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

Sebenarnya tanpa disadari oleh mereka yang melakukan profesi sebagai pengemis juga memerlukan keterampilan yaitu keterampilan berakting dengan cara muka memelas agar orang mempunyai rasa belas kasihan melihatnya dan keterampilan itu tidak disadari oleh mereka. Keterampilan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa hasil mengemis sangat menggiurkan karena dalam sehari ratarata pengemis mampu menghasilkan minimal Rp.30.000 dalam sehari tanpa melakukan pekerjaan yang berat, wajar saja beberapa diantara mereka mengemis hingga puluhan tahun.

2. Faktor Kesulitan Ekonomi

Faktor-faktor kesulitan ekonomi yang muncul akibat tidak seimbang antara penghasilan sehari-hari yang didapat dengan besarnya nafkah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam anggota keluarga yang berjumlah banyak.¹¹¹ Hal ini sebagaimana yang dialami oleh AA dan YT yang mempunyai anak banyak dan menghidupi anggota keluarganya seorang diri. Ekonomi dikalangan menengah bawah menjadi faktor memprihatinkan. Kurangnya kebutuhan dalam suatu keluarga yang menghambat proses dalam keberlangsungan hidup. Maka, hal itu menjadi dampak bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu salah satunya berprofesi menjadi pengemis.

Menurut AA, YT, RD, HSN, dan FTH karena kesulitan ekonomi yang yang terjadi dikehidupan keluarganya, mereka memutuskan untuk melakukan pekerjaan

111 Koyano, Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, h. 5

dengan cara mengemis. Karena dengan pekerjaan mengemis ini yang sangat mudah dilakukan dan mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Dan juga didorong dengan kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah untuk dipenuhi oleh keluarga. Namun, dengan penghasilan yang didapat hanya cukup untuk sebatas kebutuhan sehari-hari sedangkan kebutuhan yang lainnya masih belum tercukupi secara maksimal.

3. Faktor ajakan teman

Hubungan pengemis satu dengan yang lainnya terkadang masih ada ikatan keluarga sehingga dorongan untuk menjadi pengemis terkadang timbul karena ajakan teman. Hal ini sebagaimana yang di alami RD dan FTH mereka mengemis dipasar besar kota Palangka Raya karena ajakan dari temannya. Teman akan memberi tahukan jika bekerja menjadi pengemis sangat menggiurkan dan sangat mudah untuk mendapatkan uang, karena adanya omongan dari teman itu, membuat para pengemis ini ikut serta dan melakukan hal yang sama.

Menurut penulis tiga faktor di atas yang melatarbelakangi munculnya meminta-minta di pasar besar kota Palangka Raya. Suatu pekerjaan sebenarnya yang diperlukan adalah niat untuk bekerja. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyyah الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya) kaidah ini menjelaskan nilai suatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Di dalam ibadah, apakah niat ibadah itu wajib atau sunah, dalam muamalah, apakah niat memberi atau meminjamkan, dalam jinayah apakah kesengajaan atau kesalahan

_

¹¹²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 16.

dan seterusnya. Kaitannya dengan faktor ketidakberdayaan seseorang mengemis yakni tidak ada niatan dan berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak. Dalam melakukan pekerjaan keterampilan juga bukan satu-satunya hal yang diperlukan. Pekerjaan apapun dapat dilakukan walau dengan keterbatasan keterampilan yang dimiliki. Sehingga terbatasnya keterampilan yang dimiliki bukan alasan yang mampu menguatkan bolehnya mengemis.

Sebenarnya tidak ada manusia yang miskin di dunia ini, karena Allah SWT telah menjamin rezeki semua orang dan semua makhluknya yang ada dimuka bumi ini. Rezeki Allah SWT begitu luasnya dan diberikan kepada semua makhluk tanpa diminta ataupun tidak. Sebagaimana firman Allah SWT QS Hud ayat [6] yang berbunyi:



Artinya:

"Dan tidak ada suatu binatang melata¹¹⁴ pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya¹¹⁵ semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauhul mahfuzh)".¹¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia yang terlahir kedunia memiliki rezekinya masing-masing, bahkan setiap manusia yang terlahir ke dunia telah

Ibia., n. 17

¹¹³*Ibid.*. h. 17

¹¹⁴Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

¹¹⁵Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: MQS Publishing, h.222.

dilengkapi dengan rezekinya masing-masing. Namun rezeki tentunya tidak akan datang begitu saja, melainkan harus dicapai dengan usaha dan kerja keras karena Allah SWT akan memberikan rezeki bagi hambanya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Sehingga apabila dia bersungguh-sungguh, berusaha, dan bekerja keras maka rezeki yang didapatkannya pun akan sesuai dengan hasil usahanya tersebut, apabila ia bermalas - malasan dalam bekerja maka rezekinya pun akan bermalas-malasan juga mendatanginya. Ini sesuai sebagaimana firman Allah SWT QS An Najm [39] yang berbunyi:

Artinya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya. 117

Terkait dengan faktor kesulitan ekonomi jika mau berusaha bekerja keras maka Allah SWT akan memberikan rezeki yang lebih dan tidak akan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika para pengemis mau berusaha mencari dan melakukan pekerjaan apapun yang halal, Allah akan memberikan kehidupan yang layak ini sebagaimana dalam firman Allah SWT QS Ar Ra'd [11] yang berbunyi:

¹¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: MQS Publishing, h. 527

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan ¹¹⁸ yang ada pada diri mereka sendiri. ¹¹⁹

Melihat penjelasan ayat diatas bahwasannya untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik, seharusnya dari kita sendiri yang berusaha untuk merubahnya, dengan kita berusaha semaksimal mungkin, perlahan-lahan Allah akan merubah keadaan kita menjadi lebih baik terlebih dalam keadaan kebutuhan hidup.

Sebagai seorang hamba Allah SWT kita harus banyak mensyukuri apa yang kita miliki, jangan suka iri melihat kehidupan tetangga, teman, bahkan saudara kita yang kehidupannya jauh lebih baik dari kita, beberapa pengemis mengakui bahwa mengemis karena ajakan temannya, karena omongan dan ajakan teman yang sangat menggiurkan ini mematahkan pendirian dan ikut melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh teman tersebut. Seharusnya kita harus melupakan apa yang dimiliki oleh orang lain, tak perlu iri pada mereka yang diberi rezeki banyak. Allah SWT memberi banyak kelebihan rezekinya kepada setiap makhluknya dengan rezeki yang berbeda-beda. Miskin pun tak harus menjadi hina, miskin pun masih bisa tetap mulia jika menjaga diri dari sifat yang menghinakan seperti sengaja mengemis.

_

 $^{^{118}\}mathrm{Tuhan}$ tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

¹¹⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: MQS Publishing, h.250

B. Praktik meminta-minta di pasar besar kota Palangka Raya

Budaya mengemis yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menghadapi kesulitan hidup, namun dimanfaatkan pula oleh segelintir orang sebagai profesi untuk meraup kekayaan. Banyak cara yang dilakukan para pengemis dalam menjalankan profesinya, baik oleh pengemis yang benar-benar menghadapi kehidupan yang sulit sehingga ia terpaksa mengemis dan pengemis palsu yang hanya berpura-pura miskin.

Cara-cara yang biasa dilakukan dan dipakai pengemis dalam menjalankan pekerjaannya praktiknya dilapangan. Menggunakan trik-trik yang dapat meyakinkan orang lain untuk mencari belas kasihan dan memberikan uang. Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan, praktik meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya sebagai berikut:

1. Cara meminta-minta dengan masyarakat

a. Menjual kemiskinan

Para pengemis ini AA, YT, RD, HSN dan FTH berpenampilan kotor, kumuh, berpakaian robek-robek atau compang-camping. Selain itu AA dan YT mereka menggunakan bedak dingin di wajahnya. Tampilan seperti itu memberi kesan pada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban berat yang perlu dibantu dan mendorong orang lain untuk memberi.

b. Menampilkan wajah kesedihan

Setiap sepanjang koridor pasar AA, YT, RD, HSN dan FTH selalu menampilakan wajah memelas sedih dengan mengucapkan *Assalamualaikum* kesetiap orang yang ditemuinya sambil mengadahkan tangan. Mereka melakukan itu agar orang yang melihatnya membuka hati dermawan untuk memberi mereka uang.

c. Membawa anak

Membawa anak kecil di bawah umur dengan cara digendong salah satu trik yang dilakukan oleh AA dan YT. Dengan cara seperti itu orang akan banyak memberi karena masyarakat melihat anak kecil tersebut merasa sangat kasihan dan mereka memberi uang lebih.

d. Menjual stiker yasin

Mengemis dengan cara menjual stiker yasin ini sedikit yang melakukan, bisa dikatakan sangat jarang dilakukan karena dengan cara ini sedikit hasil yang didapatkan dan sedikit yang mau memberi. Cara dan trik ini dilakukan oleh FTH untuk mendapatkan uang.

2. Terjalin kerja sama dan tidak mempunyai kecacatan fisik

Manusia sebagai makhluk sosial memang saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, mereka saling berhubungan dan saling keterkaitan terlebih dalam kehidupan sehari-hari dan hal itu dapat penulis lihat dari kerja sama antara pengemis di pasar besar setelah melakukan observasi langsung para peminta-minta di pasar besar

sebagian memang ada yang mempunyai kecacatan fisik, akan tetapi untuk 5 subjek yang peneliti wawancarai tidak mempunyai kecacatan fisik dan fisik mereka sempurna semua. Sebagian dari mereka tidak ada yang menyuruh melakukan pekerjaan sebagai pengemis, mereka semua melakukannya dengan keinginan sendiri, hanya beberapa orang saja yang melakukan kerja sama seperti RD menjadi pengemis bekerja sama dengan istrinya yang berprofesi sebagai pengemis juga.

Hasil dari mengemis mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar kontrakan, biaya kehidupan anak. Sebenarnya praktik memintaminta seperti ini tidak baik karena dilakukan dengan cara kebohongan, padahal sebagai umat nabi Muhammad SAW umatnya diperintahkan untuk berlaku jujur dalam semua hal seperti perkataan, perbuatan dan ibadah hal ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْدِي عِنْدَ اللَّه كَذَبَ عِنْدَ اللَّه كَذَابًا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa`il dari Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan

sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta¹²⁰. (HR Muslim)

Hadis diatas menjelaskan hendaknya harus berlaku jujur, karena jika terus menerus melakukan kejujuran maka membawa kebaikan dan membimbing ke surga. Maka sebaliknya jika melakukan kebohongan terus menerus maka membawa pada kejahatan dan akan menggiring ke neraka.

C. Penanganan Meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya

Untuk menghilangkan atau meminimalisasi pengemis. Dinas Sosial Kota Palangka Raya melaksanakan perda no 9 tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan. Adapun penanganan yang dilakukan meliputi usaha *preventif, reponsif*, dan *rehabilitatif*. Adapun usaha *preventif* ialah yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberi bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemis serta tuna susila. Usaha *reponsif* ialah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemis, dan tuna susila serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha *rehabilitatif* ialah usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan, pengemis, tuna susila dan

cvi

¹²⁰Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim..., h. 580.

anak jalanan kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara Indonesia. 121

Para pengemis yang melakukan aksi mereka meminta-minta di perempatan lampu merah, kompleks perumahan, dan perkantoran yang dianggap merusak pemandangan kota Palangka Raya. Untuk menertibkan para pengemis Dinas Sosial kota Palangka Raya bekerja sama dengan Satpol PP, Polisi dan Kodim melakukan razia atau operasi penertiban pengemis pada hari-hari besar. Bagi pengemis yang tertangkap mereka akan diberi pembinaan selama tiga hari di Dinas Sosial lalu setelah itu mereka dipulangkan kembali ke daerah asalnya hal ini sesuai dengan Perda no 9 tahun 2012.

Dinas Sosial sejauh ini sudah melakukan pekerjaannya dengan baik melakukan pembinaan terhadap para pengemis ini akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini belum sepenuhnya efektif dan berhasil oleh karena itu diperlukan cara-cara lain agar Perda nomor 9 tahun 2012 berjalan efektif, dengan cara menambah waktu pembinaannya tidak hanya 3 hari saja tapi ditambah lagi waktunya dan melakukan keterampilan hingga mereka bisa melakukannya, tidak hanya itu juga masyarakat kota Palangka Raya juga harus membantu karena adanya peran dari masyarakat yang masih merasa iba kepada mereka dan masih suka memberi uang. Hal itu yang membuat pengemis enggan meninggalkan profesinya sebagai pengemis dan faktor keberadaan mereka sulit sekali dihilangkan.

¹²¹Perda Kota Palangka Raya no 09 tahun 2012.

Penanganan pengemis dengan cara melibatkan masyarakat hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, terdapat dalam pasal 25 yang berbunyi "organisasi sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dengan mendirikan Panti sosial". 122 Jadi antara Perda nomor 9 tahun 2012 dan PP nomor 31 Tahun 1980 dapat berjalan seimbang Hal ini juga sesuai dengan teori perlindungan hukum maksud dari perlindungan adalah tempat berlindung atau hal memperlindungi. 123 Maksud (perbuatan) dari memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan. Perda nomor 9 tahun 2012 dan PP nmor 31 tahun 1980 adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pengemis.

Seseorang yang apabila sudah mendapat suatu kenyamanan dalam bekerja, ia akan berusaha untuk mempertahankannya termasuk pekerjaan sebagai pengemis. Pengemis sudah merasakan kenyamanan bekerja seperti itu, sulit merubah perilaku pengemis dalam diri pengemis, padahal ia bisa bekerja yang lebih layak dibandingkan mengemis dan adanya dari masyarakat yang masih suka memberi, pengemis merasa enggan untuk meninggalkan pekerjaan ini. Hal tersebut diungkapkan oleh MWT:

_

¹²²Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980.

¹²³Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 259.

Sebenarnya peran masyarakat kota palangkaraya menumbuhkan pengemis ini sangat besar, masyarakat kota Palangka Raya ini suka memberi dan dermawan. Kalau seumpama orang palangkaraya tega gak memberi mungkin pengemis gak bakalan ada, tapi kalau masih memberikan ya masih ada pengemisnya. 124

Menurut penulis sebenarnya untuk penanganan terhadap meminta-minta di pasar besar kota Palangka Raya ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh dari Dinas Sosial karena sebenarnya peran dari masyarakat sendiri yang sangat besar terhadap penanganan para pengemis ini, karena masyarakatlah yang setiap hari berinteraksi dengan para pengemis. Dinas Sosial sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan perda no 9 tahun 2012 untuk penanganan pengemis, meminimalisasi pengemis di kota Palangka Raya dan melakukan pekerjaan yang layak. Menurut penulis juga tidak hanya dari Dinas Sosial dan masyarakat juga yang melakukan penanganan akan tetapi harus ada campur tangan dari pemerintah sesuai dengan pasal 27 PP Nomor 31 Tahun 1980 yang berbunyi "menteri dapat memberikan bantuan/subsidi kepada organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis". Dengan cara itu maka tidak hanya tiga hari saja Dinas Sosial melakukan pembinaannya bisa di tambah harinya agar lebih efektif, hal ini juga sesuai dengan teori tanggung jawab Negara, yaitu Negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara pengemis fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana amanah konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan keempat, yaitu tentang kesejahteraan sosial pada pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dilindungi Negara.

¹²⁴Wawancara dengan MWT di Dinas Sosial pada 21 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

D. Kedudukan Meminta-minta Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam terbentuk atas empat landasan yaitu alquran, sunah, ijma dan qiyas. Agama Islam sangat menjunjung tinggi akhlak oleh karena itu nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia karena dengan akhlak mulia manusia menjadi terhormat. Salah satu contoh akhlak mulia adalah selalu menjadi tangan yang diatas, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW sebagai beikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anassebagaimana yang telah dibacakan kepadanya- dari Nafi' dari Abdullah bin Umarbahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, beliau menyebut tentang sedekah dan menahan diri dari memintaminta. Sabda beliau: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta. ¹²⁵

Namun norma agama tetap tidak dipedulikan oleh pengemis. Mereka tetap menikmati pekerjaannya tersebut. Hadis diatas bisa menjadi magnet bagi masyarakat lainnya yang mempunyai kelebihan harta. Pahala dan surga yang dijanjikan agama bagi mereka yang saling mengasihi dan memberi serta memperbanyak shadaqah membuat para dermawan selalu mengulurkan tangan pada pengemis yang menadahkan tangan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri

¹²⁵Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim..., h. 372.

bagi para pengemis. Setelah melakukan penelitian diketahui bahwa pendapatan para pengemis di atas Rp. 15.000, perhari dan uang tersebut sudah dapat memenuhi kehidupan mereka sehari-hari sehingga menjadikan mereka malas bekerja dan menggantungkan hidup mereka dari belas kasih orang lain.

Pada dasarnya pekerjaan mengemis merupakan pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَخْمٍ و حَدَّثَنِي عَمْرُ و النَّاقِدُ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَخْمٍ و حَدَّثَنِي عَمْرُ النَّاقِدُ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَا يَذْكُرُ مُزْعَةُ Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la dari Ma'mar dari Abdullah bin Muslim saudaranya Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah dari bapaknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah seorang dari kalian yang terus meminta-minta, kecuali kelak di hari kiamat ia akan menemui Allah sementara di wajahnya tidak ada sepotong daging pun." Dan telah menceritakan kepadaku Amru An Naqid telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari saudaranya Az Zuhri dengan isnad ini, namun ia tidak menyebutkan muz'ah (sepotong).(HR. Muslim)

Dengan ini ancaman keras ini, Rasulullah ingin menjaga kehormatan seorang muslim, membiasakan untuk bersikap menahan diri dari ketergantungan kepada orang lain. Sebaliknya selalu bergantung pada diri sendiri dan menjauhi diri dari meminta-minta kepada manusia. hal ini sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu memelihara kehormatan.

_

¹²⁶Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim..., h.390.

Rasulullah memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan dengan cara meminta maka tiada dosa baginya untuk meminta-minta. Hal ini Sesuai hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّنَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ خُعَارِقٍ الْمِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فَعَالِقٍ الْمِسْأَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُر لَكَ بِمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى الْمَسْأَلَةُ حَتَّى الْمَسْأَلَةُ حَتَّى الْمَسْأَلَةُ وَرَجُلُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَّالَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُومَ يُولِ عَيْشٍ وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ يُعِيثٍ وَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ يُعْشِ وَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يُصُويبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةُ كَتَى الْمَسْأَلَةِ يَا يُصَيِّ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا يُصُولِ اللَّهِ مَا عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا عَيْصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا يَاكُومُهُ اللَّهُ مَا عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا يَالْكُومُ الْمَالَةُ الْمُعْلَى الْمُسْأَلَةِ يَا لَيْ الْمُسْأَلَةِ مَا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا لَالْمَسْأَلَة مَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلْمُ لَا مُسْأَلَةً مَا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَ مَا لِلْمُسْأَلَة مَا لَلْمُسْأَلَةً مَا مُنْ عَيْشُ مِنْ الْمَسْأَلَة مَا مَا مِنْ الْمَسْأَلَة مَا لَعُولُونَ الْمُسْأَلِة مَا مَا عَلْمُ عَلَى الْمَالِولُونَ مُنْ الْمَسْلَلُهُ مَا مُعْ عَلْمُ الْمُعْلَالُولُ مَا مِنْ الْمُعْلَالِ مَا عَلْمُ عَلَى الْمُعْلَالِهُ مَا مُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Hammad bin Zaid - Yahya berkata- telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab telah menceritakan kepadaku Kinanah bin Nu'aim Al 'Adawi dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali ia berkata; Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung hutang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa

atau seumpanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu. (HR. Muslim)¹²⁷

Menurut penjelasan hadis di atas Rasulullah memberikan kelonggaran untuk meminta-minta dengan tiga ketentuan yaitu:

- Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya telah selesai kemudian menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
- Orang yang ditimpa musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penompang hidupnya.
- Orang yang ditimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda, seperti bencana tsunami, gunung meletus, banjir, gempa bumi dll.

Menurut teori *maqāṣid syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pengemis maka harus memelihara unsur pokok berikut: Memelihara agama, bagi sebagian dari kalangan agama tidak perlu diperhatikan, karena mereka hanya

¹²⁷Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim..., h.398-399.

melihat kepada kehidupan duniawinya saja. Padahal agama mengajarkan hal-hal yang baik dan tidak pernah mempersulit hambanya. Agama telah melarang meminta-minta hal ini sesuai hadis sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la dari Ma'mar dari Abdullah bin Muslim saudaranya Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah dari bapaknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah seorang dari kalian yang terus meminta-minta, kecuali kelak di hari kiamat ia akan menemui Allah sementara di wajahnya tidak ada sepotong daging pun." Dan telah menceritakan kepadaku Amru An Naqid telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari saudaranya Az Zuhri dengan isnad ini, namun ia tidak menyebutkan muz'ah (sepotong).(HR. Muslim)¹²⁸

Memelihara jiwa seperti pensyariatan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok hidup berupa makanan untuk mempertahankan hidup. bagi pengemis yang mana bila kebutuhan itu diabaikan akan terancamnya eksistensi bagi jiwa pengemis maka boleh saja tapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan itu. Sesuai dengan kaidah fikih الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَات (kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang)

_

¹²⁸Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim..., h.390.

¹²⁹A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis, Jakarta: Kencana, 2007, h. 72.

Memelihara akal seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, apabila aktifitas ini dilakukan oleh setiap manusia maka tidak akan merusak akal, namun sebaliknya jika hal ini diabaikan maka akan merusak dan mempersulit pola pikir mereka seperti halnya bagi pengemis yang meminta-minta hanya untuk kebutuhan hidupnya tanpa ingin melakukan hal positif atau hal yang lebih bermanfaat hal ini sangat merusak pola bagaimana mereka hidup itu, padahal masih banyak kegiatan dan pekerjaan lainnya yang lebih bermanfaat dari pada menjadi pengemis tersebut. Setiap muslim diwajibkan untuk berusaha mengembangkan sesuatu yang bermanfaat. Allah menyukai orang yang kuat dan mau berusaha, serta mampu menciptakan kreasi baru yang lebih baik untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. 130

Memelihara keturunan, sangat lah penting sekali dalam Islam karena keturunan membawa nama baik martabat keluarga, agama dan bangsa. Tapi dari sebagian para pengemis kebanyakan dari mereka mengemis membawa anak-anak mereka dan hal tersebut yang nantinya mereka akan mengikuti jejak orang tua mereka menjadi pengemis. Hal ini yang akan menyebabkan turunnya moral bagi agama Islam jika keturunan mereka tidak dijaga dengan baik. Allah SWT melarang meninggal keturunan yang lemah ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. An nisa ayat [9].



¹³⁰Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012, h. 204

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 131

Kedudukan meminta-minta yang mempunyai tiga ketentuan dibolehkannya meminta-minta hal ini dalam praktiknya di lapangan tidak sesuai. Subjek AA dan YT sebenarnya mereka masuk dalam kriteria orang yang ditimpa musibah karena kehilangan suaminya dan seketika harus membiayai dan menompang hidup keluarganya. Subjek HSN ditinggal suami dan anak-anaknya meninggal dan dia harus membiayai hidupnya, akan tetapi mereka melakukannya terus menerus, seharusnya setelah mendapatkan biaya yang cukup dan mempunyai modal tidak boleh meminta lagi, karena dalam Islam jika tanggungannya telah selesai maka harus menahan diri tidak boleh meminta lagi kepada orang lain.

¹³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: MQS Publishing, h. 78

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang perilaku meminta-minta di pasar besar Kota Palangka Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

- 1. Faktor yang melatarbelakangi meminta-minta di pasar besar Kota Palangka Raya yaitu ada tiga faktor. *Pertama*, faktor ketidakberdayaan ini sebagaimana yang dialami oleh AA, YT, RD, HSN, dan FTH mereka mengakui mengemis karena tidak mempunyai keahlian dan keterampilan. *Kedua*, faktor kesulitan ekonomi menurut AA, YT, RD, HSN, dan FTH karena kesulitan ekonomi yang terjadi di kehidupan keluarganya, mereka memutuskan untuk melakukan pekerjaan dengan cara mengemis. Karena dengan pekerjaan mengemis ini yang sangat mudah dilakukan dan mendapatkan uang dengan cara yang cepat. *Ketiga*, faktor ajakan teman hal ini sebagaimana yang dialami RD dan FTH mereka mengemis di pasar besar kota Palangka Raya karena ajakan dari temannya. Teman mereka memberitahukan jika bekerja menjadi pengemis sangat menggiurkan dan sangat mudah untuk mendapatkan uang.
- 2. Praktik meminta-minta di pasar besar Kota Palangka Raya, ada 4 yaitu;
 - a. Menjual kemiskinan, para pengemis ini berpenampilan kotor, kumuh, berpakaian robek-robek atau compang-camping

- b. Menampilkan wajah kesedihan, Setiap sepanjang jalan dan ketemu orang mereka selalu menampilakan wajah memelas sedih dan kasihan. Mereka melakukan itu agar orang yang melihatnya membuka hati dermawan untuk memberi mereka uang.
- c. Membawa anak kecil di bawah umur dengan cara digendong salah satu trik yang banyak dilakukan, cara ini dilakukan oleh AA dan YT.
- d. Menjual stiker yasin, walaupun cara ini jarang dilakukan tapi sebagian dari mereka melakukannya, cara ini dilakukan oleh FTH.
- 3. Penanganan meminta-minta di pasar besar Kota Palangka Raya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Adapun penanganan yang dilakukan menurut perda no 9 tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan. penanganan yang dilakukan meliputi usaha preventif, reponsif, dan rehabilitatif. Memberikan pembinaan selama 3 hari berupa bimbingan dan keterampilan.
- 4. Kedudukan meminta-minta menurut Islam adalah perbuatan yang dibenci benci oleh Allah SWT, karena sebagai umat Islam kita dituntut untuk berusaha dan tidak bergantung kepada orang lain. Akan tetapi Islam memberi kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan dengan cara meminta maka tiada dosa baginya untuk meminta-minta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- Kepada para subjek sekiranya meelakukan pekerjaan yang lain mengingat dari kondisi badan yang masih sehat dan kuat untuk bekerja, dan juga mau melakukan pembinaan dan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial.
- 2. Kepada Masyarakat hendaknya tidak memberikan sumbangan secara langsung kepada pengemis, karena akan membuat pengemis merasa diapresiasi sehingga menganggap profesi sebagai pengemis itu menghasilkan dan menjanjikan untuk dijalani. Dengan demikian jumlah pengemis akan semakin bertambah padahal keberadaannya sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat Kota Palangka Raya.
- 3. Kepada Dinas Sosial sebaiknya melakukan kerja sama terhadap pemerintah kota untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak memberikan uang kepada para pengemis, karena dengan cara itu sedikitnya mengurangi jumlah pengemis yang berada di Kota Palangka Raya. Dan juga dalam melakukan pembinaan dan keterampilan harus lebih efektif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980

Undang-Undang RI Tahun 1945

B. BUKU

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Almujahid, A. Thoha Husein dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab: Indonesia Arab*, cet I, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- An-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, Jakarta:Pustaka Azzam, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep maqaşid syariā'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2008.
- Cohen, Morris L Sipnosis Penelitian Ilmu Hukum Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.

- Dahlan , Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo Lestari, t.th.
- Daymon, Christine & Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif*, Yogyakarta: Bentang, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: MQS Publishing, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Djazuli, A, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis, Jakarta: Kencana, 2007.
- Emzir, Merodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Erwin, Muhamad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Anggota IKAPI, 2012.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haq, Hamka, Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis Ekonomi, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013.
- Juhar, Ahmad Al-Mursi Husain, Magashid Syariah, cet III, Jakarta: Amzah, 2013.

- K, Tri Rama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Agung.
- Koyano, *Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochta dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IIlmu Hukum Buku I*, Bandung: Anggota IKAPI, 2000.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat jenderal MPR RI, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasir, M, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Notoatmojdo, Soekidjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- prastowo, Andi, menguasai teknik-teknik keloksi data penelitian kualitatif, Yogyakarta: DIVA Press, 2004.
- Qadir, Abdul, *Data-data Penelitian Kualitatif*, Palangkaraya: Tanpa Penerbit, 1999.
- Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000.

- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Rasyidi, Lili, Filsafat Hukum, Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Reber, Arthur S dan Emily S Reber, *Kamus Psikologi*, alih bahasa oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Simorangkir, J.C.T dkk, Kamus Hukum, cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: IKAPI, 2008.
- Sunggono, Bambang, Metologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,cet II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tim Penyusun, Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Usman, Husaini dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian* (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

C. SKRIPSI

- Azistianto, Bagus Wahyu, "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam"."Skripsi",2012,UINSUKA.
- Musyarofah "Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)", "Skripsi", 2015, UIN SUKA.
- Irwansyah, Heri, *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, "Skripsi", 2013, UIN SUKA.

D. INTERNET

- Admistrator, *Sejarah singkat kota Palangka Raya* https:// www.palangkaraya. go.id/statis-5 sejarah singkat kota palangka raya .html diunduh pukul 10:39 tanggal 18 mei 2016.
- Chairuddin Nursiati, 2012, http://chairuddinnursiati.blogspot.co.id/2012/03/tugas-dan-tanggung-jawab-negara.html online 03 januari 2016.
- Ilmu Hukum, 2015, http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, online 03 januari 2016.